

**PENERAPAN KETENTUAN PERKAWINAN SIRI DALAM
PERATURAN DESA NGEBONG NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG
TAMU, BORO KERJA DAN IJAB SIRI PERSPEKTIF TEORI
KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Desa Ngebong, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Khoyruna Nurunnisak
NIM. 230201210013

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**PENERAPAN KETENTUAN PERKAWINAN SIRI DALAM
PERATURAN DESA NGEBONG NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG
TAMU, BORO KERJA DAN IJAB SIRI PERSPEKTIF TEORI
KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Desa Ngebong, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Khoyruna Nurunnisak
NIM. 230201210013

Dosen Pembimbing:

1. **Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum**
NIP. 196512052000031001
2. **Dr. Suwandi, M.H.**
NIP. 196104152000031001

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Khoyruna Nurunnisak

NIM : 230201210013

Program : Magister (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 15 April 2025
Saya yang menyatakan,



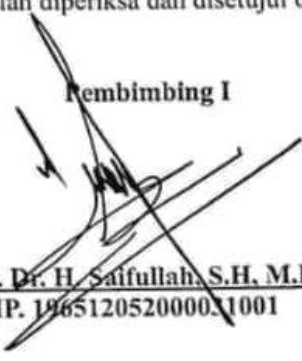
Khoyruna Nurunnisak
NIM. 230201210013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Penerapan Ketentuan Perkawinan Siri Dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja Dan Ijab Siri Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Desa Ngebong, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung)” yang ditulis oleh Khoyruna Nurunnisak ini telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing I



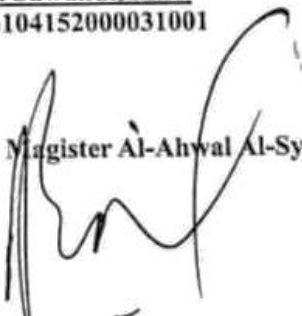
Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Pembimbing II



Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Prof. Dr. H. Fadil Sj, M. Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Penerapan Ketentuan Perkawinan Siri Dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja Dan Ijab Siri Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Ngebong, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung)”, ini telah diuji dalam ujian tesis pada tanggal 11 Juni 2025 dan telah diperbaiki sesuai dengan koreksi serta masukan dewan penguji tesis.

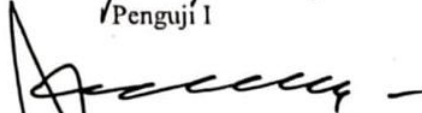
Dewan Penguji:

Tanda Tangan

Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

()
Penguji I

Dr. H. Supriyadi, M.H.
NIDN. 0714016001

()
Ketua/Penguji II

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001

()
Pembimbing I/Penguji

Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

()
Pembimbing 2/Sekretaris

Mengesahkan
Direktur Pascasarjana

()
Prof. Dr. H. Walidmurni, M.Pd.
NIP. 196303032000031002

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)*

Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	,
ص	s	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

“Kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai”¹

¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 159.

ABSTRAK

Khoyruna Nurunnisak, NIM 230201210013, 2025, “Penerapan Ketentuan Perkawinan Siri Dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja Dan Ijab Siri Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Desa Ngebong, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung)”. Tesis. Pascasarjana. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum dan Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Penerapan Peraturan, Perkawinan Siri, Kesadaran Hukum.

Pencatatan perkawinan menjadi salah satu hal yang penting dilakukan untuk mendapatkan bukti otentik perkawinan sah menurut negara. Perkawinan tidak dicatitkan disebut perkawinan siri, dimana perkawinan siri lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Berkaitan dengan permasalahan perkawinan siri maka Pemerintah Desa Ngebong membuat Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri yang berisi ketentuan perkawinan siri.. Peraturan desa dibuat sebagai langkah pemerintah desa memberikan dukungan kepada masyarakat untuk segera mencatatkan perkawinan sehingga mendapatkan pengakuan dari negara. Sehingga perlu diketahui bagaimana penerapan peraturan ketentuan perkawinan siri dan bagaimana kesadaran masyarakat terkait ketentuan perkawinan siri dalam peraturan desa tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris* dengan pendekatan *sosio-legal*. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada kepala Desa Ngebong, tokoh agama dan 40 masyarakat Desa Ngebong. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan tahapan yaitu pemeriksaan data, kategorisasi data, analisis data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Penerapan Peraturan Desa dimulai dari pembentukan peraturan desa berdasarkan kepentingan masyarakat dan konsep *living law*, namun *legal drafting* peraturan desa tersebut tidak sempurna. Perkawinan siri di Desa Ngebong dilatarbelakangi faktor sosial, agama, administrasi dan hamil diluar nikah. Perkawinan siri di Desa Ngebong harus diketahui masyarakat dengan jangka waktu 3 bulan. Sanksi sosial diberlakukan jika lebih 3 bulan masyarakat tidak melakukan pencatatan perkawinan. Kelebihan peraturan ini mendorong masyarakat mencatatkan perkawinan dan kerjasama menciptakan lingkungan damai. Sedangkan kelemahannya terletak pada masyarakat yang belum melakukan pencatatan perkawinan itu sendiri. 2). Kesadaran hukum masyarakat berdasarkan indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa pengetahuan peraturan hukum dinilai baik dengan presentase 63,7%. Pengetahuan isi peraturan dengan presentase mengetahui 50% dinilai cukup. Sikap terhadap peraturan dinilai sangat baik, presentase setuju terhadap peraturan 98%. Pola perikelakukan hukum dinilai baik yaitu masyarakat langsung mencatatkan perkawinan sebanyak 87,5%, mencatatkan sebelum batas waktu 3 bulan sebanyak 7,5% dan belum mencatatkan perkawinan 5%. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan perkawinan siri di Desa Ngebong dinilai baik. Dalam hal ini, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan juga tidak terlalu berpengaruh dalam kesadaran hukum masyarakat.

ABSTRACT

Khoyruna Nurunnisak, NIM 230201210013, 2025, "Implementation of Siri Marriage Provisions in Ngebong Village Regulation No. 5 of 2016 Concerning Guests, Workers and Secret Marriage from the Perspective of Soerjono Soekanto's Legal Awareness Theory (Study in Ngebong Village, Pakel District, Tulungagung Regency)". Thesis. Postgraduate. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum and Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Implementation of Regulations, Secret Marriage, Legal Awareness.

Marriage registration is one of the important things to obtain authentic proof of the validity of a marriage according to the state. Unregistered marriages are called unregistered marriages, where unregistered marriages have more negative impacts than positive ones. Related to the problem of unregistered marriages, the Ngebong Village Government has made Ngebong Village Regulation Number 5 of 2016 concerning Guests, Workers and Secret Marriages which contains provisions regarding unregistered marriages. Village regulations are made as a step by the village government to provide support to the community to immediately register marriages. Therefore, it is necessary to know how the implementation of the provisions on unregistered marriages and how public awareness is related to the provisions on unregistered marriages in village regulations.

This research is an empirical legal research with a socio-legal approach. Data collection was conducted using interviews and documentation. Interviews were conducted with the head of Ngebong Village, religious leaders and 40 people from Ngebong Village. The data obtained were then processed with stages, namely data examination, data categorization, data analysis and conclusions.

The results of the study indicate that 1). The implementation of Village Regulations begins with the formation based on public interest and living legal concepts, but the preparation is not perfect. The background of unregistered marriages in Ngebong Village is social, religious, administrative and extramarital pregnancy factors. Unregistered marriages in Ngebong Village must be known to the community, a period of 3 months. Social sanctions if the community does not register for more than 3 months. The advantages of this regulation encourage the community to register marriages and create peace. The disadvantages are in the community who have not registered their marriages. 2). Community legal awareness based on the Soerjono Soekanto legal awareness indicator that knowledge of legal regulations is considered good with a percentage of 63.7%. Knowledge of the contents of the regulations with a percentage of 50% is considered sufficient. Attitudes towards regulations are considered very good, a percentage of 98%. The pattern of legal behavior is considered good, namely 87.5% immediately register their marriage, 7.5% register before 3 months and 5% have not registered their marriage. Thus, the community's legal awareness of the provisions of unregistered marriages in Ngebong Village is considered good. In this case, the characteristics of gender, age and education do not have much influence on people's legal awareness.

خلاصة

خويرونا نورونيساك، رقم ٢٣٠٢٠١٢١٠٠١٣، ٢٠٢٥، "تنفيذ أحكام زواج سيري في لائحة قرية نجيبونج رقم ٥ لعام ٢٠١٦ بشأن الضيوف والعمال والزواج السري من منظور نظرية الوعي القانوني لسورجونو سوكانتو (دراسة في قرية نجيبونج، مقاطعة باكيل، تولونج أجونج) ريغيسي". أطروحة. الدراسات العليا. برنامج دراسة الأحوال السيائية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الأستاذ الدكتور ح. سيف الله، س.ح، م.حم. والدكتور سواندي، م.ح.

الكلمات المفتاحية: تنفيذ الأنظمة، الزواج السري، الوعي القانوني.

يُعد تسجيل الزواج من الأمور المهمة للحصول على إثبات رسمي لصحة الزواج وفقاً لقوانين الدولة. تُسمى الزيجات غير المسجلة زيجات غير مسجلة، حيث تكون آثارها السلبية أكثر من آثارها الإيجابية. اللائحة المعنية هي لائحة قرية نجيبونج رقم ٥ لعام ٢٠١٦ بشأن الضيوف والعمال والزواج السري الذي يتضمن أحكاماً بشأن الزواج غير المسجل. وضعت حكومة القرية لوائحها كخطوة لدعم المجتمع لتسجيل الزواج فوراً. لذلك، من الضروري معرفة كيفية تطبيق الأحكام المتعلقة بالزواج غير المسجل، وكيفية توعية الجمهور بهذه الأحكام في لوائح القرية. هذا البحث يهدف إلى فهم قانوني تجريبي ذو منهج اجتماعي-قانوني. جُمعت البيانات في هذه الدراسة باستخدام المقابلات والتوثيق. أُجريت المقابلات مع رئيس قرية نجيبونج، والقيادات الدينية فيها، و ٤٠ شخصاً من أفرادها كمستجيبين. ثم عُولجت البيانات المحصّلة باستخدام أساليب معالجة البيانات عبر عدة مراحل، هي: فحص البيانات، وتصنيفها، وتحليلها، واستخلاص النتائج.

تشير نتائج الدراسة إلى أن (١) تطبيق لوائح القرية يبدأ بالتكوين القائم على المصلحة العامة والمفاهيم القانونية المعيشية، إلا أن الإعداد ليس مثاليًا. وتعود أسباب الزواج غير المسجل في قرية نجيبونج إلى عوامل اجتماعية ودينية وإدارية وعوامل الحمل خارج نطاق الزواج. ويجب أن يكون الزواج غير المسجل في قرية نجيبونج معروفاً للمجتمع، خلال فترة ٣ أشهر. وتُفرض عقوبات اجتماعية في حال عدم تسجيل المجتمع لأكثر من ٣ أشهر. وتشجع مزايا هذه اللائحة المجتمع على تسجيل الزيجات وإرساء السلام. أما العيوب فتتمثل في المجتمع الذي لم يسجل زواجه. (٢) الوعي القانوني العام بناءً على مؤشرات الوعي القانوني وفقاً لسورجونو سوكانتو، يتم تقييم معرفة اللوائح القانونية على أنها جيدة بنسبة ٦٣,٧٪. ويعتبر معرفة محتويات اللائحة بنسبة ٥٠٪ كافية. تم تقييم الموقف تجاه اللوائح بأنه جيد جداً بنسبة ٩٨٪. ويعتبر نط السلوك القانوني جيداً، حيث سجل ٨٧,٥٪ من أفراد المجتمع زواجهم فوراً، و ٧,٥٪ سجلوا زواجهم قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، و ٥٪ م سجلوا زواجهم. ومن ثم، فإن الوعي القانوني للمجتمع بشأن الأحكام المتعلقة بالزواج غير المسجل في قرية نجيبونج يعتبر جيداً. وفي هذه الحالة، فإن خصائص المستجيبين على أساس الجنس والعمر والتعليم ليس لها أيضاً تأثير كبير على الوعي القانوني العام.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam tertuju kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang yaitu agama islam.

Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Program Studi Al-Akhwat Al-Syakhsyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A dan Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. dan Wakil Direktur, Drs. Basri, M.A., Ph.D, atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Al-Akhwat Al-Syakhsyah, Prof. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag., dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. atas motivasi dan pelayanan selama penulis melaksanakan studi.
4. Pembimbing I, Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama penulisan tesis.
5. Pembimbing II Dr. Suwandi, M.H yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama penulisan tesis.
6. Seluruh dosen, staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, layanan dan administrasi akademik selama studi.
7. Pemerintah Desa Ngebong dan informan yang telah mengizinkan dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi selama penelitian.

8. Kedua orang tua penulis, Ayah Mustakim dan Ibu Marfuah yang tidak lelah mencintai, mendoakan, mendukung, memberikan jutaan motivasi dan kepercayaan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Kakak Farida Nurul Aini, Kakak Ahmad Shoim, Kakek Abdul Ghafur, Nenek Siti Fatimah dan keluarga besar saya yang selalu mengirimkan ribuan doa, dukungan dan motivasi dalam proses penulisan tesis.
10. Abah K.H Muhammad Chusaini Al-Hafidz selaku pengasuh Yayasan Al-Chusainiyah yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Mas Muhammad Asyhar Muhibbunnuha, calon suami penulis, yang tidak lupa mendoakan, mendukung, menemani dan menambah banyak semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Mbak-mbak dan Adik-adik MTs-MA Muallimat yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
13. Teman-teman kelas A Magistes Al-Akhwat Asy-Syakhsyiyah 2023.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

Semoga seluruh kebaikan dan dukungan yang diberikan dibalas keberkahan berlimpah oleh Allah dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat.

Malang, 15 April 2025
Penulis

Khoyruna Nurunnisak
230201210013

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
TRANSLITERASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
خلاصة	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	7
G. Definisi Operasional	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Perkawinan Siri.....	21
B. Peraturan Desa	36
C. Teori Kesadaran Hukum	45
D. Kerangka Alur Pikir Penelitian	51
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Kehadiran Peneliti.....	53
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Sumber Data.....	53

E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Analisis Data	56
G. Keabsahan Data.....	58
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS PENELITIAN.....	59
A. Lokasi Penelitian.....	59
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	59
2. Deskripsi Subjek Penelitian.....	60
B. Penerapan Ketentuan Perkawinan Siri dalam Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri	62
1. Pembentukan Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja, dan Ijab Siri.....	63
2. Penerapan Ketentuan Perkawinan Siri.....	68
3. Kelebihan dan Kelemahan Penerapan Ketentuan Perkawinan Siri	72
C. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ngebong Terhadap Penerapan Ketentuan Perkawinan Siri Dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja Dan Ijab Siri Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto.....	75
1. Pengetahuan Tentang Peraturan Hukum (<i>Law Awarness</i>).....	79
2. Pengetahuan Tentang Isi Peraturan Hukum (<i>Law Acquaintance</i>)	84
3. Sikap Terhadap Peraturan Hukum (<i>Legal Attitude</i>).....	89
4. Pola Perilaku Hukum (<i>Legal Behavior</i>)	92
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Implikasi Teoritik.....	101
C. Keterbatasan Studi	102
D. Rekomendasi.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu tentang Perkawinan Siri.....	10
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu tentang Peraturan Desa	14
Tabel 1.3 Penelitian tentang Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto	18
Tabel 4.1 Data Responden Penelitian	61
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	76
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	77
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	78
Tabel 4.5 Pengetahuan Tentang Peraturan Hukum.....	79
Tabel 4.6 Pengetahuan Hukum Berdasarkan Jenis Kelamin	81
Tabel 4.7 Pengetahuan Hukum Berdasarkan Usia.....	82
Tabel 4.8 Pengetahuan Hukum Berdasarkan Pendidikan.....	83
Tabel 4.9 Pengetahuan Tentang Isi Peraturan Hukum.....	84
Tabel 4.10 Pengetahuan Isi Peraturan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	85
Tabel 4.11 Pengetahuan Isi Peraturan Berdasarkan Usia	86
Tabel 4.12 Pengetahuan Isi Peraturan Berdasarkan Pendidikan.....	87
Tabel 4.13 Sikap Terhadap Peraturan Hukum	89
Tabel 4.14 Sikap Terhadap Peraturan Berdasarkan Jenis Kelamin	91
Tabel 4.15 Sikap Terhadap Peraturan Berdasarkan Usia.....	91
Tabel 4.16 Sikap Terhadap Peraturan Berdasarkan Pendidikan	92
Tabel 4.17 Pola Perikelakuan Hukum	93
Tabel 4.18 Pola Perikelakuan Hukum Berdasarkan Jenis Kelamin.....	95
Tabel 4.19 Pola Perikelakuan Hukum Berdasarkan Usia	95
Tabel 4.20 Pola Perikelakuan Hukum Berdasarkan Pendidikan	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai struktur keluarga mengatur beberapa hal tentang hubungan pasangan suami dan isteri, serta hubungan orang tua dan anak. Dalam hal ini perkawinan menjadi salah satu jalan yang dipilih oleh laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah organisasi kecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Perkawinan dalam konteks budaya dianggap sebagai sebuah kewajiban atau tradisi yang harus dijalani seseorang dalam kehidupan. Perkawinan sebagai pilihan dijalankan dengan melibatkan kasih sayang antara dua individu dan memutuskan untuk melangkah pada tahap perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.² Berdasarkan konteks hukum negara menyatakan bahwa setiap perkawinan harus tercatat secara resmi di lembaga yang berwenang. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Selain itu, dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan umat Islam harus

² Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dicatat. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam bahwa pencatatan perkawinan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.³

Pencatatan perkawinan masyarakat beragama islam dilakukan di Kantor Urusan Agama, sedangkan untuk selain islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil.⁴ Perkawinan yang tidak dicatatkan artinya tidak memiliki bukti otentik yang menunjukkan sahnya perkawinan menurut hukum positif. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak sah secara negara karena tidak dicatatkan.⁵ Dengan kata lain bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.⁶

Namun, meskipun negara telah memberikan aturan terkait pencatatan perkawinan. Fakta di lapangan menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan siri atau perkawinan tanpa pencatatan resmi di lembaga negara.⁷ Pilihan masyarakat melakukan perkawinan siri seringkali didasarkan pada pernyataan bahwa sebuah perkawinan tersebut telah sah menurut agama atau sah berdasarkan hukum adat. Fenomena perkawinan siri tidak jarang memberikan permasalahan

³ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

⁴ Aditya P. Manjorang and Intan Aditya, *The Law of Love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, Dan Perceraian Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2015), 97.

⁵ Monica Putri Maharani and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Legalitas Dan Akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 3 (2021): 27.

⁶ Muhammad Izudin, *Dinamika Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2023), 66.

⁷ Tengku Keizerina Devi Azwar, Utary Maharany Barus, and Yefrizawati, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022).

kepada status hukum pasangan dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, antara lain hak atas harta bersama, hak warisan dan status kewarganegaraan anak.⁸

Perkawinan siri di Desa Ngebong dianggap sebagai salah satu permasalahan karena menimbulkan keresahan masyarakat terhadap status pasangan suami dan isteri siri tersebut. Tidak adanya bukti yang mendukung ketika seorang laki-laki dan perempuan telah hidup bersama dalam satu rumah di Desa Ngebong menjadi salah satu laporan masyarakat kepada Pemerintah Desa Ngebong. Dalam hal ini, terdapat masyarakat yang mengaku telah melakukan perkawinan siri di luar Desa Ngebong kemudian menetap di Desa Ngebong, sehingga selain tidak memiliki bukti sahnya perkawinan menurut negara, pasangan perkawinan siri tersebut masih diragukan apakah benar-benar telah melakukan perkawinan siri karena masyarakat Desa Ngebong tidak menyaksikan secara langsung perkawinan siri tersebut.⁹

Berkaitan dengan pemasalahan perkawinan siri tersebut, pemerintah Desa Ngebong membuat Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja, dan Ijab Siri yang dalam salah satu pasalnya mengatur ketentuan perkawinan siri bagi masyarakat Desa Ngebong. Peraturan desa tersebut memberikan ketentuan bahwa masyarakat Desa Ngebong tidak secara mutlak dilarang melakukan perkawinan siri, namun

⁸ M.Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga," *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2019).

⁹ Rohmad, wawancara, (Tulungagung, 8 April 2025)

dengan syarat perkawinan siri tersebut diberikan jangka waktu untuk dicatatkan di lembaga yang berwenang.¹⁰

Peraturan desa tersebut mencoba menyelaraskan hukum agama dan hukum negara dengan memberikan ruang kepada masyarakat Desa Ngebong untuk melakukan perkawinan siri, namun dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Sehingga timbul pertanyaan sejauh mana masyarakat memahami dan menerima peraturan tersebut sehingga sangat berpengaruh dalam penerapannya. Selain itu perlu diketahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Ngebong terhadap penerapan ketentuan perkawinan siri dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja, dan Ijab Siri.

Teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Kesadaran hukum merupakan sebuah konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Dalam hal ini, Soerjono Soekanto menyebutkan empat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola-pola perikelakuan hukum.¹¹

Meskipun peraturan desa tersebut telah memberikan kesempatan kepada pasangan perkawinan siri untuk melakukan pencatatan perkawinan

¹⁰ Lembaran Daerah Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja Dan Ijab Siri.

¹¹ Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 159.

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, peraturan perkawinan siri tersebut akan lebih efektif jika masyarakat benar-benar menyadari pentingnya pencatatan perkawinan khususnya yang telah tertuang dalam peraturan desa tersebut dan beberapa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan siri.

Dengan demikian, penting untuk menilai sejauh mana penerapan Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja, dan Ijab Siri. Selain itu perlu diketahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan ketentuan perkawinan siri peraturan desa tersebut. Karena pada dasarnya penerapan sebuah peraturan tidak lepas dari kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan peraturan tersebut.¹²

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian hukum empirisnya, yaitu masyarakat Desa Ngebong sebagai wilayah hukum berlakunya Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri. Selain itu, peneliti akan fokus kepada Pasal 3 Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri yang menjelaskan tiga ketentuan perkawinan siri bagi masyarakat Desa Ngebong.

¹² Suryaningsih, “Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum,” *Jurnal Jendela Hukum* 7, no. 2 (2020).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan ketentuan perkawinan siri dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Ngebong terhadap ketentuan perkawinan siri dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penerapan ketentuan perkawinan siri dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri.
2. Untuk menjelaskan kesadaran hukum masyarakat Desa Ngebong terhadap ketentuan perkawinan siri dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan kajian hukum islam sehingga dapat lebih memperluas khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga islam, kesadaran hukum serta hubungan antara hukum negara dan hukum islam. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan

sumbangsih kepada masyarakat dan peneliti yang akan datang sebagai acuan dalam penulisan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan pelaksana hukum, khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi pemerintah Desa Ngebong untuk melakukan evaluasi peraturan desa tersebut agar lebih relevan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan peraturan di atasnya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat secara luas tentang pencatatan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan,

F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan peneliti akan diklasifikasikan sesuai dengan beberapa tema yang dibahas sebagai berikut:

1. Penelitian tentang Perkawinan Siri

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syafrudin pada tahun 2021 dengan judul “*Siri Marriage In Positive Legal Perspective*” merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perkawinan siri di Kota Langsa memberikan lebih banyak kerugian kepada perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dijelaskan bahwa perkawinan siri telah melanggar hukum Pasal 151 dan 143

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Tahun 2007. Namun, hingga saat ini belum ada penegasan pidana terhadap pelaku perkawinan siri tersebut. Beberapa faktor kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan siri yaitu rendahnya ilmu pengetahuan, faktor agama dan ekonomi.¹³

Kedua, penelitian dengan judul “Nikah Siri Dalam Perspektif Bma Dan Para Ulama” yang dilakukan oleh Meiriza Utami Nur pada tahun 2022 merupakan penelitian *mixed methods* yang menggabungkan antara penelitian lapangan dan penelitian Pustaka. Hasil penelitian menjelaskan bahwa fenomena nikah siri di Curup Kota menurut Badan Musyawarah Adat (BMA) tidak dianjurkan karena tidak ada dalam hukum adat Suku Rejang. Pernikahan yang dianjurkan adalah pernikahan yang benar menurut adat istiadat Suku Rejang. Dijelaskan juga bahwa beberapa ulama ada yang melarang dan memperbolehkan nikah siri dilihat dari sebab akibat perkawinan siri tersebut. Namun, pada prakteknya masih banyak masyarakat melakukan perkawinan siri.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Paisal Ahmad Dalimunthe dengan judul “Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian

¹³ Syafruddin, “Siri Marriage in Positive Legal Perspective,” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 4 (2021).

¹⁴ Meiriza Utami Nur, Busman Edyar, and Fakhrudin, “Nikah Siri Dalam Perspektif Bma Dan Para Ulama” (IAIN Curup, 2022).

menjelaskan bahwa perkawinan siri yang dilakukan di Kabupaten Tualang dalam praktiknya sama dengan perkawinan biasa namun berbeda karena tidak memiliki dokumen resmi. Beberapa faktor perkawinan siri yaitu hamil diluar nikah, ekonomi, keinginan poligami. Dampak perkawinan siri yaitu mudahnya melakukan perkawinan, tingginya kemungkinan perceraian, kesulitan administrasi, konflik dan pemalsuan dokumen.¹⁵

Keempat, penelitian dengan judul “*The Problems Of Siri Marriage For Couples Who Have Not Married According To The Law In Marriage Legal Perspective*” yang dilakukan oleh Idris, Raya Lestari, Dan Zetria Erma pada tahun 2024 merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan tidak dicatatkan berdasarkan hukum negara lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan. Akibat utama perkawinan tidak dicatatkan yaitu adanya kesulitan dalam hal administrasi urusan perdata dan tidak diakui secara hukum sebagai suami dan istri yang sah.¹⁶

Kelima, penelitian dengan judul “*Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang)*” yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Faishol Jamil merupakan

¹⁵ Paisal Ahmad Dalimunthe, “Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” (UIN Suksa Riau, 2023).

¹⁶ Idris, Raya Lestari, and Zetria Erma, “The Problems of Siri Marriage for Couples Who Have Not Married According to the Law in Marriage Legal Perspective,” *Legal Brief* 11, no. 6 (2023).

penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga dilandasi oleh Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 109 Tahun 2019. Berdasarkan efektivitas hukum menyatakan bahwa pencatatan tersebut bertujuan baik untuk mempercepat proses akta lahir dan melindungi hak anak. Namun, kaidah tersebut perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan asas penyusunan undang-undang dan meningkatkan praktik perkawinan siri.¹⁷

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu tentang Perkawinan Siri

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1.	2021	<i>Syafruddin</i>	<i>Siri Marriage In Positive Legal Perspective</i>	Fokus penelitian adalah perkawinan siri di Kota Langsa berdasarkan hukum positif.
2.	2022	Meiriza Utami Nur	Nikah Siri Dalam Perspektif Bma Dan Para Ulama	Fokus penelitian adalah perkawinan siri menurut adat Suku Rajeng dan para ulama.
3.	2023	Paisal Ahmad Dalimunthe	Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	Fokus penelitian adalah praktik perkawinan siri faktor perkawinan siri di Kecamatan Tualang.
4.	2023	Idris, Raya Lestari, Dan Zetria Erma	<i>The Problems Of Siri Marriage For Couples Who</i>	Fokus penelitian adalah permasalahan

¹⁷ Faishol Jamil, "Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

			<i>Have Not Married According To The Law In Marriage Legal Perspective</i>	perkawinan tidak dicatatan dan kerugian yang ditimbulkan.
5.	2024	Faishol Jamil	Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang)	Fokus penelitian adalah pencatatan nikah berdasarkan efektivitas hukum.

2. Penelitian tentang Peraturan Desa

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Simon Makarios Aruan pada tahun 2021 dengan judul “*Implementasi Peraturan Desa Dalam Pembangunan Desa (Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Huruf D, Pasal 55 Huruf A, Dan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)*” merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan *in concreto*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan peraturan desa, pemerintah desa melibatkan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, instansi terkait dan tokoh masyarakat secara langsung. Terdapat masalah internal dan eksternal dalam penerapan peraturan desa. Masalah internal antara lain pemerintah desa kurang terbuka, kurangnya pemahaman terhadap kedudukan BPD, dan kesibukan anggota. Sedangkan masalah eksternal antara lain rendahnya pola pikir masyarakat dan sibuknya masyarakat

terhadap aktifitas kerjanya. Namun, permasalahan tersebut telah diupayakan untuk segera diselesaikan bersama.¹⁸

Kedua, penelitian dengan judul “*Implementation of Local Regulations for Village Development*” yang dilakukan oleh Tika Widyana Pratiwi, Siti Rodhiyah Dwi Istinah pada tahun 2022 merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implelementasi peraturan daerah tentang kebijakan Pembangunan desa belum terlaksana secara sempurna. Pada dasarnya kebijakan pembangunan desa bertujuan untuk membentuk perubahan masyarakat yang lebih baik. Namun, pada praktiknya masih terdapat kendala yang berkaitan dengan sumber daya dalam mendukung kebijakan desa.¹⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Paulus Peringatan Gulo dengan judul “*Problematika Terhadap Pembuatan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat)*” merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelilitian menjelaskan bahwa proses pembuatan peraturan Desa Sumaesi telah sesuai dengan

¹⁸ Simon Makarios Aruan, “Implementasi Peraturan Desa Dalam Pembangunan Desa (Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Huruf d, Pasal 55 Huruf a, Dan Pasal 69 Ayat (1) UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa)” (Universitas Pakuan, 2021).

¹⁹ Tika Widyana Pratiwi and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, “Implementation of Local Regulations for Village Development,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 16, no. 2 (2022).

peraturan yang berlaku. Namun, dalam proses terdapat kendala antara lain permasalahan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat.²⁰

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sergio Kanisius Ridwan, Josepus J. Pinor Dan Toar N. Palilingan pada tahun 2023 dengan judul “*Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*” merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pembentukan peraturan desa harus melibatkan masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban pemerintahan desa, dan memenuhi asas-asas dalam pembuatan peraturan desa.²¹

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Sadi Is, Sobandi, Khalisah Hayatuddin, Dkk pada tahun 2023 dengan judul “*The Principle Of Democracy And Participation In Making Village Regulations As An Effort To Develop A Just Village*” merupakan penelitian hukum normative. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan desa harus memperhatikan asas demokrasi, aspirasi, dan harus sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, setiap Pembangunan desa harus berlandaskan pada

²⁰ Paulus Peringatan Gulo, “Problematika Terhadap Pembuatan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat)” (Universitas Islam Sumatera Utara, 2023).

²¹ Sergio Kanisius Ridwan, Josepus J. Pinori, and Toar Neman Palilingan, “Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Lex Administratum* 11, no. 4 (2023).

regulasi desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.²²

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu tentang Peraturan Desa

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1.	2021	Simon Makarios Aruan	Implementasi Peraturan Desa Dalam Pembangunan Desa (Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Huruf D, Pasal 55 Huruf A, Dan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)	Fokus penelitian adalah penerapan peraturan desa, masalah penerapan dan upaya dalam menangannya.
2.	2022	Tika Widyana Pratiwi, Siti Rodhiyah Dwi Istinah	<i>Implementation of Local Regulations for Village Development</i>	Fokus penelitian impementasi peraturan desa dan kendala yang dialami.
3.	2023	Paulus Peringatan Gulo	Problematika Terhadap Pembuatan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat)	Fokus penelitian adalah pembuatan peraturan desa dan masalah-masalah dalam penerapan peraturan desa tersebut.
4.	2023	Sergio Kanisius Ridwan, Josepus J. Pinor Dan	Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan	Fokus penelitian adalah pembentukan peraturan desa berdasarkan

²² Muhamad Sadi Is, Sobandi, and Khalisah Hayatuddin, "The Principle Of Democracy And Participation In Making Village Regulations As An Effort To Develop A Just Village," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 3 (2023).

		Toar N. Palilingan	Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Undang-Undang Desa.
5.	2023	Muhamad Sadi Is, Sobandi, Khalisah Hayatuddi n, Dkk	<i>The Principle Of Democracy And Participation In Making Village Regulations As An Effort To Develop A Just Village</i>	Fokus penelitian adalah pembentukan peraturan desa dalam upaya pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang tentang Desa.

3. Penelitian dengan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

Pertama, penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Anis Tucinah Sari, Alef Musyahadah Rahmah, Nurani Ajeng Tri Utami dengan judul “*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka)*” merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak adalah sedang. Selain itu dijelaskan bahwa pengetahuan hukum dan pemahaman hukum masyarakat dinilai tinggi, namun sikap hukum masyarakat dinilai kurang setuju dan perilaku hukum kurang sesuai. Faktor yang berpengaruh kepada kesadaran hukum masyarakat tentang

Kartu Identitas Anak adalah faktor kedisiplinan dan faktor motivasi. Sedangkan faktor Pendidikan tidak terlalu berpengaruh dalam hal ini.²³

Kedua, penelitian dengan judul “*Praktik Pernikahan Tidak Dicatat Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Di Desa Harjosari Kecamatan Doro*” yang dilakukan oleh Listiana pada tahun 2022 merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik perkawinan tanpa pencatatan biasa dilakukan oleh masyarakat sehingga dianggap sebagai sebuah hal yang wajar dan sah karena bukan merupakan pelanggaran di lingkungan masyarakat. Jika dilihat dari empat indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto dijelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dinilai masih sangat rendah. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain Pendidikan, ekonomi, hamil diluar nikah dan pernikahan dibawah umur. Akibat hukum perkawinan tidak dicatatkan yaitu perkawinan tidak memiliki kepastian hukum dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak memiliki hak administrasi perdata.²⁴

Ketiga, penelitian dengan judul “*Perkawinan Siri di Kalangan Janda Menopause (Studi di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten*

²³ Anis Tucinah Sari, Alef Musyahadah Rahmah, and Nurani Ajeng Tri Utami, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Manfaat Kartu Identitas Anak (Kia) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Di Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka),” *Soedirman Law Review* 4, no. 2 (2022).

²⁴ Listiana, “Praktik Pernikahan Tidak Dicatat Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Di Desa Harjosari Kecamatan Doro” (UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

Pekalongan” yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Wahyu Khoirul Ikhsan merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kesadaran hukum di Desa Sengare adalah rendah. Berdasarkan empat indikator kesadaran hukum diketahui bahwa pengetahuan hukum dan pemahaman hukum tentang perkawinan siri masih rendah. Sikap pasangan yang melanggar hukum dan perilaku yang tidak mencerminkan sadar hukum. Terdapat tiga alasan janda menopause melakukan perkawinan siri yaitu tidak bisa hidup sendirian, anggapan tidak ada akibat hukum karena sudah menopause dan kesulitan mencari nafkah sendirian.²⁵

Keempat, penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Siti Maryam dengan judul *“Impelementasi Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi pada Masyarakat Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Malang)”* merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan hukum dan pemahaman hukum dinilai sudah baik, sikap hukum dikatakan cukup dan perilaku hukum dinilai kurang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kesadaran hukum Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum ayah Desa Girirejo masih dalam kategori rendah.²⁶

²⁵ Wahyu Khoirul Ikhsan, “Perkawinan Siri Di Kalangan Janda Menopause (Studi Di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)” (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

²⁶ Siti Maryam, “Impelementasi Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Masyarakat Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Malang)” (UIN Salatiga, 2024).

Kelima, penelitian dengan judul “*Kesadaran Calon Pengantin (CATIN) di Kota Malang terhadap perjanjian perkawinan perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto*” yang dilakukan oleh Fatma Tria Arresti pada tahun 2024 merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan peraturan hukum calon pengantin dinilai masih rendah, pengetahuan tentang isi peraturan cenderung tinggi. Sikap terhadap peraturan hukum cenderung acuh dan tidak peduli. Sedangkan pola perilaku hukum calon pengantin untuk membuat perjanjian perkawinan tidak dipengaruhi oleh pengetahuan calon pengantin tersebut.²⁷

Tabel 1.3
Penelitian tentang Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1.	2022	Anis Tucinah Sari, Alef Musyahadah Rahmah, Nurani Ajeng Tri Utami	Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka)	Fokus penelitian adalah kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat kartu identitas anak dan faktor yang memengaruhi.
2.	2022	Listiana	Praktik Pernikahan Tidak Dicatat dan Akibat Hukumnya terhadap Pemenuhan Hak	Peneliti fokus pada kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan dan

²⁷ Fatma Tria Arresti, “Kesadaran Calon Pengantin (CATIN) Di Kota Malang Terhadap Perjanjian Perkawinan Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

			Istri dan Anak di Desa Harjosari Kecamatan Doro	akibat hukum perkawinan tanpa pencatatan.
3.	2022	Wahyu Khoirul Ikhsan	Perkawinan Siri di Kalangan Janda Menopause (Studi di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan	Penelitian fokus pada kesadaran hukum dan alasan janda menopause Desa Sengare melakukan perkawinan siri.
4.	2024	Siti Maryam	Impelementasi Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi pada Masyarakat Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Malang)	Fokus penelitian adalah kesadaran hukum ayah Desa Girirejo dalam pemenuhan nafkah anak.
5.	2024	Fatma Tria Arresti	Kesadaran Calon Pengantin (CATIN) di Kota Malang terhadap perjanjian perkawinan perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto	Fokus penelitian adalah kesadaran calon pengantin terhadap perjanjian perkawinan.

G. Definisi Operasional

1. Perkawinan Siri

Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah.²⁸

²⁸ Zainuddin and Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Sleman: DeePublish, 2022), 5.

2. Tamu

Tamu adalah semua orang yang tidak memiliki identitas sebagai warga Desa Ngebong berkunjung di wilayah Desa Ngebong.²⁹

3. Boro Kerja

Boro kerja adalah orang yang berpergian dan bekerja di Desa Ngebong dalam waktu yang lama.

4. Ijab Siri

Ijab siri adalah ikatan suami isteri yang dilakukan dan dianggap sah menurut agama dan belum didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah.³⁰

5. Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang ada pada diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Ditandai dengan pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perikelakuan hukum.³¹

²⁹ Lembaran Daerah Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja Dan Ijab Siri.

³⁰ Lembaran Daerah Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja Dan Ijab Siri.

³¹ Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 159.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Siri

1. Pengertian Perkawinan Siri

Nikah siri secara bahasa berasal dari bahasa arab yang memiliki arti saling memasukkan, mengumpulkan, dan lebih spesifik dalam hal ini diartikan bersetubuh. Kata nikah sering kali digunakan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yaitu persetubuhan. Perkawinan membolehkan penggunaan alat reproduksi perempuan yang sebelumnya diharamkan.³² Namun, tidak jarang nikah juga diartikan sebagai akad nikah. Sedangkan kata sirri berasal dari bahasa Arab *sirr* yang berarti rahasia.³³

Beranjak dari arti *sirri* tersebut, secara etimologis nikah *sirri* merupakan sebuah perkawinan yang rahasia atau tidak diumumkan. Pada proses perkawinan tersebut, perkawinan sengaja disembunyikan dari khalayak umum atau disembunyikan dari publik. Perkawinan tersebut dirahasiakan karena berbagai alasan yang melatarbelakangi. Perkawinan *sirri* biasanya dilakukan dengan dihadiri oleh kalangan terbatas, dalam hal ini biasanya keluarga. Selain itu, perkawinan *sirri*

³² Umi Sumbulah, "Ketentuan Perkawinan Dalam KHI Dan Esensinya Bagi Fiqh Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender," *Egalita* 2, no. 1 (2007).

³³ Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), h. 87.

sering kali tidak membuat pesta atau resepsi yang biasanya disebut *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum.

Istilah pernikahan yang tidak diumumkan atau nikah *sirri* telah dikenal luas di kalangan para ahli agama. Namun, makna nikah *sirri* yang ada di masa lalu berbeda dari pengertian yang berlaku saat ini. Dulu, nikah *sirri* merujuk pada pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syar'i, namun saksi diminta untuk menjaga kerahasiaan pernikahan tersebut, tidak memberitahukan kepada orang banyak, dan dengan demikian, tidak ada yang menghadiri acara (walimah). Nikah *sirri* yang saat ini dipahami oleh masyarakat Indonesia adalah sebuah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang wali atau perwakilan wali dan dihadiri oleh beberapa saksi. Namun, pernikahan ini tidak dilakukan di depan Petugas Pencatat Nikah sebagai perwakilan resmi dari pemerintah, serta tidak dicatat di KUA bagi para penganut agama Islam atau di Kantor Catatan Sipil untuk mereka yang tidak mengikuti ajaran Islam.³⁴

2. Beberapa Pandangan tentang Perkawinan Siri

a. Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam

Berkaitan dengan perkawinan siri, terdapat beberapa perbedaan pendapat oleh para ulama tentang hukum perkawinan siri.

Fikih Maliki berpendapat tentang perkawinan siri bahwa:

³⁴ Dayan Fithoroini, Fadil SJ, and Abbas Arfan, "Polygamy Through Sirri Marriage in The Salafi Group (Study On Salafi Familiy in Ciwedus City, Cilegon Banten City)," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022).

هو الذى يوصي فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته، أو عن جماعة ولو أهل منزل

“Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakan untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.”

Mazhab maliki berpendapat bahwa perkawinan siri tidak diperbolehkan. Dalam penerapannya, perkawinan siri menurut Mazhab Maliki dapat dibatalkan. Selain itu, jika pelaku perkawinan siri telah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, dibuktikan dengan pengakuan atau kesaksian dari empat orang saksi, maka pelaku perkawinan siri dapat dikenai hukuman had atau dera rajam.

Sejalan dengan pendapat Mazhab Maliki tentang perkawinan siri, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi melarang atau tidak membolehkan perkawinan siri tersebut. Berbeda dengan pendapat ketiga mazhab tersebut, berdasarkan pendapat Mazhab Hambali bahwa perkawinan siri diperbolehkan dengan alasan bahwa perkawinan yang memenuhi ketentuan syariat islam dan rukun perkawinan adalah sah, meskipun perkawinan tersebut sengaja dirahasiakan oleh kedua mempelai suami dan isteri, wali nikah dan saksi dalam perkawinan tersebut. Namun, perkawinan yang tersebut menurut Mazhab Hambali dihukumi makruh. Hal tersebut didasarkan pada sebuah kejadian yang menceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah memberikan ancaman kepada

pelaku yang melakukan perkawinan siri dengan ancaman hukuman had.³⁵

Berdasarkan terminologi fikih tersebut, hukum perkawinan siri adalah tidak sah. Selain itu, perkawinan siri dapat menimbulkan *su'udzon* dan saling fitnah. Perkawinan siri tidak sejalan dengan hadits Nabi yang menyatakan bahwa

أُولُومُ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakanlah walimah (pesta perkawinan) sekalipun hanya dengan (hidangan) seekor kambing” (HR. Bukhari).

Juga hadis Nabi Muhammad saw

أَعْلِنُوا هَذَا التَّكَاخَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْأُفُوفِ

“Umumkanlah perkawinan ini dan laksanakanlah di masjid serta ramaikanlah dengan menabuh gendang” (HR. Turmizi).

Di antara para ahli agama, pernikahan yang tidak tercatat masih menjadi topik yang diperdebatkan, sehingga sulit untuk memastikan keabsahan pernikahan tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya ulama dan sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa pernikahan tidak tercatat lebih baik jika dibandingkan dengan berzina. Namun, jika dilihat dari berbagai macam kasus yang ada,

³⁵ Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II (Cairo: Mustafa al-Bāb al-Halabi wa Aulāduh, 1339), h. 15.

tampak bahwa pernikahan tidak tercatat justru sering kali membawa lebih banyak kerugian daripada manfaatnya.³⁶

Yusuf Qardawi sebagai salah satu ulama terkemuka dan seorang pakar muslim kontempore berpendapat bahwa perkawinan siri diperbolehkan. Perkawinan siri diperbolehkan dengan syarat harus melakukan ijab qabul dan adanya saksi sehingga perkawinan dikatakan sah.³⁷

Adapun masyarakat Indonesia pada masa sekarang mengenal perkawinan siri dengan pengertian yang tidak sama dengan masa lampau. Perkawinan siri pada masa sekarang diartikan sebagai sebuah perkawinan yang terpenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu ada wali atau wakil wali nikah dan adanya saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut. Akan tetapi, perkawinan tersebut tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah yang ditugaskan oleh negara. Sebuah perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagai pegawai pencatat nikah bagi masyarakat yang beragama Islam. Sedangkan bagi masyarakat selain agama Islam, perkawinan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Di kalangan para ulama dan intelektual Indonesia, terdapat variasi pandangan mengenai nikah sirri, ada yang menolak, ada yang

³⁶ Muhammad Rizal Firdaus and Ali Maskur, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 52-72.

³⁷ Mashudi and Imam Sukardi, "Advokasi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pencatatan Pasangan Nikah Sirri Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 18 (2024): 628–36.

memperbolehkan, dan ada juga yang memiliki sikap netral. Perbedaan ini sangat umum terjadi, karena setiap pihak mendasarkan argumennya pada penafsiran masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk menghindari upaya dari pihak tertentu untuk mendominasi penafsiran hanya berdasarkan keinginan pribadi demi memenuhi tujuan dan kepentingan mereka sendiri. Penafsiran dalam Islam didasarkan pada berbagai argumen serta sumber, yang berasal dari Al-Quran, hadist, ijma', qiyas, dan ijtihad.

Sebagian ulama berpendapat bahwa asal perkawinan dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut dibolehkan. Hal tersebut juga berlaku terhadap perkawinan siri yang pada prakteknya tetap memenuhi syarat dan rukunnya. Alasan pendapat tersebut bahwa Islam tidak memberikan persyaratan dan tidak mewajibkan adanya pencatatan oleh pegawai negara bagi setiap perkawinan yang dilakukan. Namun, Dadang Hawari, seorang psikiater serta ulama dan konsultan perkawinan Indonesia, tidak sependapat dengan alasan tersebut. Dia berpendapat bahwa hukum perkawinan sirri tidak valid karena ada usaha untuk mengubah pernikahan dari suatu ritual yang mulia menjadi sekadar sarana untuk memenuhi hasrat manusia. Dia beranggapan bahwa saat ini, banyak orang melakukan perkawinan sirri sebagai cara untuk melegalisasi perselingkuhan atau untuk menikah kembali lebih dari satu kali. Menurut Dadang, aturan mengenai perkawinan

bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tidak hanya mengatur aspek hukum negara tetapi juga mencakup prinsip-prinsip syariat Islam.³⁸

perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan dicatat menurut ayat (2) pasal yang sama, bahwa perkawinan tersebut tidak bermasalah untuk dilakukan orang islam. Namun, jika dilihat dalam proses selanjutnya berdasarkan Hadits Rasulullah, bahwa perkawinan yang dilakukan kemudian diadakan walimah sebagai bentuk pengumuman kepada masyarakat luas bahwa telah terjadi perkawinan tersebut.

Perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diluar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebiasaan masyarakat, maka perkawinan tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan rahasia atau perkawinan siri. Perkawinan siri yang dilakukan secara rahasia tersebut tidak jarang menyimpan beberapa permasalahan. Adanya permasalahan dalam perkawinan tersebut akan menimbulkan dampak dan akibat kepada setiap pihak yang bersangkutan dalam perkawinan. Selain itu, dampak masalah perkawinan siri juga akan menimpa anak-anak yang lahir dari

³⁸ Mashudi and Sukardi.

perkawinan tersebut. Seseorang yang telah melakukan perkawinan siri dapat dikatakan bahwa orang tersebut secara sadar telah melanggar dan keluar dari hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Beberapa alasan terkait perkawinan siri tersebut menjadi sebab perkawinan siri tidak diperbolehkan untuk dilakukan.³⁹

M. Quraish Shihab menekankan betapa krusialnya pendaftaran pernikahan yang diatur oleh hukum, sementara pernikahan yang tidak terdaftar dan disaksikan oleh dua orang saksi masih dianggap sah menurut hukum agama. Walaupun pernikahan tersebut dianggap sah, pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi dapat menimbulkan kesalahan bagi para pelakunya, karena melanggar regulasi yang ditetapkan oleh pihak pemerintah (*ulul amri*). Perintah bagi setiap muslim yang tercantum dalam Al-Quran sal satunya adalah perintah menaati pemerintah (*ulul amri*). Taatnya seseorang kepada pemerintah dengan syarat bahwa pemerintah (*ulul amri*) tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan perkawinan, pemerintah (*ulul amri*) bukan saja tidak bertentangan, melainkan sangat sejalan dengan semangat Al-Quran.⁴⁰ Pemerintah mengatur perkawinan untuk dicatatkan untuk memberikan kemudahan dalam berbagai hal khususnya administrasi. Adanya pencatatan perkawinan dapat menjadi bukti

³⁹ Moh. Daud ali., "Tidak Memenuhi Hukum Perkawinan Positif Berarti Keluar dari Sistem Perkawinan yang Berlaku", *Mimbar Hukum*, no. 28 (1996) : 27.

⁴⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas pelbagai Persoalan Umat* (Cet.VIII; Bandung: Mizan, 1998), h. 204.

sebuah perkawinan telah dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami dan isteri.

Dalam hal ini Majelis Ulama Indoneia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan *sirri* yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan sah dilakukan asal tujuannya untuk membina rumah tangga. Perkawinan siri dihukumi haram jika menimbulkan *madharat*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memutuskan bahwa perkawinan siri harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah dan menolak dampak negatif perkawinan siri atau hal-hal *madharat* yang bisa terjadi.⁴¹

b. Perkawinan Siri menurut Hukum Positif

Disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Dalam pasal tersebut secara jelas dapat dilihat bahwa Kompilasi Hukum Islam sangat sejalan dan memberikan dukungan secara penuh terhadap ketentuan perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dapat diartikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia selain memenuhi syarat dan rukun dalam hukum islam,

⁴¹ “Fatwa MUI No 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan,”.

tetapi juga harus memenuhi ketentuan hukum negara atau hukum positif.⁴²

Pada dasarnya memang kalimat pertama yang ada dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan sah yang sesuai dengan ketentuan hukum islam. Namun, pernyataan tersebut kemudia ditekankan dan dijelaskan dalam kalimat selanjutnya yang menjelaskan bahwa hukum islam yang dimaksud yaitu hukum islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara ketentuan sah dan tidaknya perkawinan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam sebagai *ijma'* para ulama Indonesia, menyebutkan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan adalah untuk memastikan keteraturan perkawinan, yaitu dalam pasal 5 ayat (1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan yang berfungsi sebagai acuan bahwa pernikahan sirri yang tidak terdaftar, selain tidak sesuai dengan ketentuan hukum resmi yang ada di negeri ini, juga dianggap tidak mematuhi tata tertib pernikahan.

⁴² Ahmad Izzuddin, “Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 1, no. 1 (2009).

Pasal 5 ayat (2) Kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama islam dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Sedangkan dalam proses dan tatacara pencatatan perkawinan orang beragama islam tersebut, dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan harus dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dalam pengawasan pegawai pencatat nikah. Proses dan tata cara pencatatan perkawinan tersebut penting dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kekuatan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan.

Berkaitan dengan pentingnya perkawinan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang, dalam Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.⁴³ Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam mengharamkan pernikahan yang dilakukan secara sirri. Walaupun istilah pernikahan sirri tidak diungkapkan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen tersebut dengan tegas menunjukkan bahwa pernikahan sirri tidak diperbolehkan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menegaskan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Diketahui

⁴³ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.*

bahwa tidak ada pernikahan di luar ketentuan hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan, bahwa yang dimaksud dengan hukum dari setiap agama dan kepercayaan tersebut mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan bagi kelompok agamanya dan kepercayaannya selama tidak bertentangan atau ada ketentuan lain yang ditetapkan dalam undang-undang.⁴⁴ Berdasarkan ketentuan ini, pasal 2 ayat (1), perkawinan siri yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama dianggap tidak sah. Dengan demikian, perkawinan tersebut juga tidak sah berdasarkan hukum positif negara.

Kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selain itu dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁴⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan yang telah terpenuhi persyaratan hukum materiil, tetapi tidak terpenuhi syarat hukum

⁴⁴ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003), h. 151.

⁴⁵ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, h. 159.

formil perkawinan maka perkawinan yang dilakukan dianggap tidak pernah ada. Sedangkan jika perkawinan telah terpenuhi syarat hukum formilnya, akan tetapi ketentuan hukum materilnya tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan tersebut dapat dibatalkan.⁴⁶

3. Dampak Perkawinan Siri

Dampak positif dari pernikahan siri adalah mengurangi adanya perilaku seks di luar nikah dan menghambat penyebaran penyakit seperti AIDS, HIV, serta infeksi menular seksual lainnya. Ini juga mengurangi beban seorang wanita yang berperan sebagai penyokong utama dalam keluarga. Namun, ada sejumlah efek merugikan dari ketidakjelasan posisi istri dan anak, baik menurut hukum di Indonesia maupun pandangan masyarakat sekitar.⁴⁷

Kekerasan seksual pada perempuan sering terjadi karena adanya anggapan yang salah bahwa laki-laki bisa seenaknya melampiaskan keinginan seksualnya. Padahal, kekerasan seksual bukan soal hasrat, tapi soal kekuasaan dan kontrol. Anggapan ini membuat perempuan jadi pihak yang disalahkan dan pelaku merasa benar. Padahal, setiap orang, termasuk istri, punya hak atas tubuhnya sendiri.⁴⁸

⁴⁶ A. Mukti Arto, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan", h. 47-48.

⁴⁷ Shofiatul Jannah, Nur Syam, and Sudirman Hasan, "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 8, no. 2 (2021).

⁴⁸ Richard Kennedy, *Ibu Pengganti: Hak Perempuan Atas Tubuhnya* (Semarang: SCU Knowledge Media, 2019), 117.

Selain itu, anggapan bahwa istri tidak berhak meminta nafkah, baik secara fisik yang dalam ini termasuk hubungan seksual yang sehat dan atas dasar suka sama suka, dianggap tidak benar. Seharusnya, suami punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ini. Tentu saja, harus dilakukan dengan saling menghormati, bukan dengan paksaan. Jika tidak ada aturan yang jelas soal hak dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dan ayah, perempuan dan anak-anak bisa jadi pihak yang dirugikan. Hukum perkawinan dan keluarga seharusnya melindungi hak semua pihak.⁴⁹

Ketidakpastian hukum perkawinan akan memberikan beberapa akibat, salah satunya yaitu munculnya ketidakadilan hak dan kewajiban suami isteri. Perlindungan hukum yang jelas menjadi suatu hal yang sangat penting dengan tujuan khususnya menjadikan suami dan ayah bertanggung jawab. Sebuah perkawinan hendaknya dilakukan berdasarkan kesetaraan, saling menghormati, dan menyayangi, tidak ada kekerasan, paksaan, atau pengabaian tanggung jawab di dalamnya.

Selain dalam beberapa hal yang telah disebutkan, bahwa dalam masalah kewarisan seorang anak yang lahir dari perkawinan siri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagai ayah dan ibunya, maka akan sulit mendapatkan haknya, Selain kepada anak yang lahir dari

⁴⁹ Ridwan Jamal, Misbahul Munir Makka, and Nor Annisa Rahmatillah, "Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 111–20.

perkawinan tersebut, kewarisan akan sulit didapatkan oleh isteri siri tersebut.⁵⁰

Kesulitan dalam hal hak kewarisan tersebut disebabkan tidak ada bukti otentik perkawinan yang dapat memberikan dukungan dan pernyataan kuat bahwa terdapat hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri. Selain itu, karena tidak ada bukti telah melakukan perkawinan sah secara negara, maka tidak terdapat pula hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang dianggap sebagai ayah tersebut.⁵¹

Berdasarkan pemaparan yang disebutkan, dapat diketahui bahwa perkawinan siri dilakukan oleh seseorang dengan beberapa alasan yang melatarbelakangi. Pencatatan perkawinan yang dilakukan sebagai salah satu usaha pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan sehingga hak dan kewajiban segala perkara yang berkaitan dengan perkawinan tersebut dapat terjamin dengan baik. Berangkat dari permasalahan administrasi pencatatan perkawinan tersebut. Perkawinan siri memberikan beberapa dampak positif dan dampak negatif. Berdasarkan pemaparan, dapat dikatakan bahwa dampak negatif perkawinan siri yang terlihat dan bisa dirasakan lebih banyak dibanding dampak positif perkawinan siri tersebut.

⁵⁰ Najmuddin, M. Naufal, and Adi Laksono, "Kedudukan Hak Waris Istri Siri Beserta Anaknya Menurut Hukum Waris Islam," *Justicia Journal* 10, no. 2 (2021): 113–26.

⁵¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), h. 34.

B. Peraturan Desa

1. Pengertian Peraturan Desa

Otonomi desa merupakan hak dan kewenangan yang diberikan kepada desa untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri, sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵² Konsep ini mengakui keberagaman dan kekhasan lokal sebagai modal pembangunan, sekaligus menempatkan desa sebagai subjek pembangunan yang memiliki kapasitas untuk menentukan arah dan prioritasnya sendiri. Meskipun demikian, pelaksanaan otonomi desa berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta pengawasan dari pemerintah, sehingga tercipta keseimbangan antara kemandirian desa dan integrasi dalam sistem pemerintahan nasional.

Salah satu kewenangan desa yaitu membuat peraturan desa seperti telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.⁵³ Peraturan desa termasuk salah satu peraturan perundang-

⁵² Wawan Kokotiasa, “Korelasi Otonomi Desa Dalam Proses Globalisasi,” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 2, no. 1 (2021): 11–23.

⁵³ Sofyan Hadi et al., *Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), 47.

undangan yang diakui keberadaannya menurut hukum sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat.⁵⁴

Peraturan desa merupakan kebijakan dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.⁵⁵ Penetapan peraturan desa harus mengacu pada perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dan tidak merugikan kepentingan umum.⁵⁶

Peraturan desa, sebagai produk hukum di tingkat desa, memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh masyarakat desa. Kewenangan desa untuk membentuk peraturan ini diakui oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga peraturan desa sah dan wajib ditaati oleh warga desa. Kekuatan hukum mengikat ini memastikan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat di tingkat desa, serta menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, peraturan desa berperan penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan di tingkat lokal dan menciptakan harmoni dalam komunitas desa.

⁵⁴ Arif Awangga, Tantri Kartika, and Intan Nurani, *Teknik Perancangan Perundang-Undangan* (Bandung: Cendekia Press, 2020), 82.

⁵⁵ Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa Dan Dana Desa* (Jakarta Selatan: Laksana, 2019), 94.

⁵⁶ Laksana, 95.

Tujuan dibentuknya peraturan desa untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dengan cara pemberdayaan, pelayanan dan peningkatan sumber daya masyarakat. Peraturan desa dibuat dalam rangka menjalankan kewajiban menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan masyarakat.⁵⁷ Melalui peraturan desa, nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong dapat diatur dan ditegakkan, sehingga tercipta harmoni dan stabilitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat di desa. Peraturan desa tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai alat untuk memelihara kohesi sosial dan mencegah potensi konflik pada tingkat terendah.

Penerapan peraturan desa tidak lepas dari pemerintah desa dan masyarakat desa sebagai objek hukum peraturan desa. Pembentukan peraturan desa yang melibatkan masyarakat menjadi salah satu indikator terbentuknya demokrasi tingkat desa. Sehingga pada prinsipnya peraturan desa dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat, mengatur hidup bersama, dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat desa.⁵⁸

Proses penyusunan peraturan desa yang melibatkan banyak pihak mencerminkan prinsip musyawarah dan mufakat, di mana aspirasi dan kebutuhan masyarakat dihimpun. Pada prinsipnya, peraturan desa hadir untuk melindungi hak dan kewajiban warga desa, menata

⁵⁷ Made Nurmawati, "Pembentukan Peraturan Desa Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" (Denpasar, 2018).

⁵⁸ Utang Rosidin, "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019).

kehidupan bersama secara adil dan harmonis, serta menjaga keselamatan dan ketertiban sosial di lingkungan desa. Dengan demikian, peraturan desa menjadi cerminan kedaulatan masyarakat desa dalam mengatur kehidupannya sendiri.

2. Kedudukan Peraturan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau disingkat Undang-undang desa, telah ditetapkan oleh Pemerintah. Maksud tujuan yang dinyatakan Undang-Undang Pengaturan Desa tersebut diatas adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal di dalamayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .Undang-Undang Pengaturan Desa tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan tentang jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan yang terdiri dari:⁵⁹

1. Undang-Undang Dasar 1945/UUD 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR;

⁵⁹ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Desa tidak disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, kedudukan Peraturan Desa sebenarnya masih termasuk peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”⁶⁰

⁶⁰ Kadek Wijayanto, Lusiana Margareth Tijow, and Fence M. Wantu, “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional,” *Jurnal Ius Civile* 4, no. 2 (2020).

Peraturan desa yang diakui keberadanaanya dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia memberikan penjelasan bahwa peraturan desa tersebut dapat berlaku mengikat dengan syarat sesuai peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh tanpa dasar kewenangan yang berlaku secara formal. Hal tersebut secara signifikan telah dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peraturan desa dapat disebut sebagai sebuah produk hukum yang mengikat. Peraturan desa yang dimaksud merupakan peraturan desa yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya.

Pengakuan eksistensi dan daya ikat hukum dari sebuah peraturan desa bersumber pada dua fondasi utama yang saling melengkapi. Pertama, legitimasi peraturan desa inheren dalam mandat atau perintah yang diberikan oleh hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya, pembentukan setiap peraturan di tingkat desa tidak boleh merupakan inisiatif yang berdiri sendiri tanpa pijakan yuridis yang jelas. Ia harus secara eksplisit diperintahkan atau diamanatkan oleh norma hukum yang posisinya lebih tinggi dalam tata perundangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah provinsi, maupun peraturan daerah kabupaten/kota. Keterkaitan hierarkis ini memastikan bahwa peraturan desa tidak menyimpang atau

bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan pada level pemerintahan yang lebih luas.⁶¹

Kedua, kekuatan hukum mengikat dari peraturan desa juga ditopang oleh pembentukannya yang didasarkan pada kewenangan formal yang dimiliki oleh desa. Negara mengakui dan memberikan otonomi kepada desa untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, peraturan desa yang sah adalah produk dari pelaksanaan kewenangan tersebut, yang dibentuk melalui mekanisme dan prosedur yang telah diatur secara formal. Proses pembentukan yang sesuai dengan ketentuan, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan oleh badan legislatif desa (Badan Permusyawaratan Desa/BPD) dan kepala desa, menjadi prasyarat mutlak bagi validitas dan keberlakuan peraturan tersebut. Dengan demikian, sinergi antara adanya perintah dari peraturan yang lebih tinggi dan pembentukan berdasarkan kewenangan formal inilah yang mengukuhkan kedudukan peraturan desa sebagai norma hukum yang mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh elemen masyarakat di tingkat desa.⁶²

⁶¹ Makhfud, Kristina Sulatri, and Yudhia Ismail, "Urgensi Asas Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat Dalam Pembentukan Peraturan Desa," *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2024): 86–95.

⁶² Indra Perdana, "Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd)," *Journal Equitable* 6, no. 1 (2021): 14–26.

3. Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri

Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri secara umum mengatur tiga aspek kehidupan masyarakat Desa Ngebong yaitu tentang tamu yang berkunjung di Desa Ngebong, orang yang berpergian dan bekerja di Desa Ngebong dalam waktu yang lama dan ketentuan perkawinan siri bagi masyarakat Desa Ngebong.

Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri ditetapkan di Desa Ngebong pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 oleh Kepala Desa Ngebong bersama Badan Permusyawaratan Desa Ngebong yang kemudian diundangkan pada tanggal 23 Juli 2016.⁶³ Setelah ditetapkan dan diundangkan, peraturan desa tersebut berlaku bagi Masyarakat Desa Ngebong secara luas dan mengikat.

Dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri terdapat 3 bab yang berisi beberapa aturan dan ketentuan berbeda yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II yang terdiri dari tiga pasal yaitu Pasal 1 Tamu, Pasal 2 Boro Kerja dan Pasal 3 Ijab siri. Beberapa ketentuan perkawinan siri bagi masyarakat Desa Ngebong secara jelas tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Desa Ngebong

⁶³ Lembaran Daerah Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja Dan Ijab Siri.

No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri. Peraturan tersebut dibuat sebagai upaya dalam menganani permasalahan perkawinan siri yang secara gama perkawinan tersebut sah namun karena tidak dicatatkan maka tidak sah menurut negara. Pasal 3 Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri berisi tiga ayat yang menjelaskan beberapa syarat dan ketentuan perkawinan siri bagi masyarakat Desa Ngebong.

Dalam Pasal 3 Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri tersebut diketahui bahwa perkawinan siri harus diketahui oleh masyarakat Desa Ngebong, diberikan waktu untuk melakukan pencatatan perkawinan dan adanya sanksi jika melebihi batas waktu yang ditetapkan.⁶⁴ Dapat diketahui bahwa peraturan desa tersebut bertujuan untuk menertibkan administrasi perkawinan dan mendorong legalitas perkawinan di wilayah Desa Ngebong.

Pasal 3 Ayat (1) peraturan desa tersebut berbunyi “Pelaksanaan Ijab Siri harus mengetahui masyarakat Desa Ngebong” kemudian dalam ayat (2) pasal yang sama menyatakan “Setelah melaksanakan Ijab Siri dalam waktu 3 (tiga) bulan harus melaksanakan ijab sah menurut negara” dan ayat (3) berbunyi “Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan yang bersangkutan tidak segera mengurus maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan lingkungan masing-masing”

⁶⁴ Pasal 3 Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja Dan Ijab Siri.

C. Teori Kesadaran Hukum

Pengertian kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Pengertian kesadaran hukum dalam kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan sadar akan hukum ketika dia menyadari bahwa segala tindak-tanduknya diatur oleh hukum yang berlaku. Seseorang harus menyadari hal tersebut agar dia menjadi taat hukum dan menghindari adanya sanksi yang diancamkan karena tidak taat hukum.⁶⁵

Kesadaran hukum masyarakat dapat mempengaruhi penerapan peraturan.⁶⁶ Penerbitan peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan kesadaran masyarakat akan menimbulkan reaksi-reaksi negatif. Semakin besar ketidaksesuaian antara peraturan dengan kesadaran hukum maka akan semakin sulit penerapan hukum di masyarakat. Begitu pula sebaliknya jika peraturan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat maka tidak akan ada permasalahan dalam penerapan peraturan.⁶⁷

⁶⁵ Fuadi Isnawan, "Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Untuk Memakai Masker Selama Pandemi Covid-19," *Urnal Bedah Hukum* 15, no. 1 (2021).

⁶⁶ Sudirman and Ramadhita, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Malang," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 12, no. 1 (2020).

⁶⁷ Adam Podgorecki, *Public Opinion and Law*. C.M. Campbell et.al (eds). *Knowledge An Opinion About Law*, (London: Martin Robertson, 1973), 65- 66.

Indonesia merupakan negara hukum yang secara konstitusional mengakui supremasi hukum yang merupakan salah satu tolak ukur konsep *rule of law*. Penegakan *rule of law* dalam arti material berarti:⁶⁸

1. Penegakan hukum yang sesuai dengan ukuran-ukuran tentang hukum yang baik atau hukum yang buruk.
2. Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap kaedah-kaedah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
3. Kaedah-kaedah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia.
4. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.
5. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan-badan eksekutif dan legislatif.

Kesadaran hukum yang diajukan oleh Krabbe yang kemudian diulas oleh Paul Scholten menyebutkan bahwa kesadaran atau nilai-nilai dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai terhadap fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.

“Med den term rechtsbewustzijn meent men dan niet het rechtsoordeelmover eenig concrete geval, doch het in ieder mensch levend bewustzijn van wat recht is of behoort te zijn, een bapaalde categorie van ons geestesleven, waardoor wij met onmiddellijke

⁶⁸ Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 149.

*evidentie los van positieve instellingen scheiding maken tusschen recht en onrecht, gelijk we dat doen en onwaar, goed en kwaad, schoon en leelijk.*⁶⁹

Kesadaran hukum memiliki perbedaan dengan perasaan hukum dalam ilmu hukum. Perasaan hukum merupakan sebuah penilaian hukum yang muncul secara serta merta dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah. Seperti yang dinyatakan Von Schmid:⁷⁰

“Van rechtsgvoel dient men te preken bij spontan, onmiddelijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bij het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heft, die eerst middellijk, door nadenken, redeneren en argumentatie aannemelijk gemaakt worden.”

Meskipun memiliki makna yang berbeda, perasaan hukum dan kesadaran hukum memiliki keterkaitan erat. Perasaan hukum seringkali menjadi bahan mentah bagi pembentukan kesadaran hukum, di mana para ahli hukum berusaha untuk memahami, merasionalisasi, dan mengkodifikasi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat ke dalam sistem hukum yang lebih formal.⁷¹

Kesadaran hukum menurut Wignjosoebroto adalah kesediaan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

⁶⁹ Paul Scholten, *Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgelijk Recht. Algemeen Deel. Tweede Druk*, (Zwolle: Tjeenk-Willink, 1954), 166.

⁷⁰ J. J. Von. Schmid, *Het Denken Over Staat en Recht in de tegenwoordige Tijd*, (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1965), 63.

⁷¹ Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 152.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan sosial yang harus dihormati dan ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Kesadaran hukum mencerminkan tingkat kedewasaan hukum masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang taat hukum.

Kesadaran hukum memiliki dua dimensi utama, yaitu kognitif dan afektif. Dimensi kognitif berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terhadap isi dan kaidah hukum, baik yang bersifat larangan maupun perintah. Sementara itu, dimensi afektif merujuk pada sikap batin yang mengakui pentingnya hukum serta adanya dorongan dari dalam diri untuk menaati ketentuan hukum secara sukarela. Dimensi kedua ini harus berjalan seiring agar terciptanya masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum secara menyeluruh.

Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Banyak di antara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu ditaati, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan

sehari-hari atau dalam praktek yang nyata.⁷² Ilmu hukum adakalanya membedakan pengertian perasaan hukum dan kesadaran hukum.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan konsepsi abstrak yang ditemukan dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang diinginkan atau yang sepantasnya. kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Nilai-nilai yang ditekankan adalah fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁷³ Soerjono Soekanto menyebutkan empat indikator kesadaran hukum sebagai berikut:⁷⁴

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awarness*)

Pengetahuan tentang peraturan hukum tertentu merupakan sebuah petunjuk kesadaran hukum yang minimal.⁷⁵ Seringkali terjadi dalam suatu golongan masyarakat akan kurangnya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum yang dikhususkan bagi mereka. Sementara, ketentuan-ketentuan yang telah sah akan dengan sendirinya tersebar secara luas dan diketahui umum.

⁷² Azmiaty Zuliah, Adi Putra dan Dian Hardian Silalahi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-hari," *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum*, no.1(2021): 61 <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.y8i1.4746>

⁷³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 152.

⁷⁴ Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 159.

⁷⁵ Soekanto, 172.

2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)

Masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norma hukum tertentu yang berlaku. Namun belum menjadi jaminan bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum akan dengan sendirinya mematuhiya meskipun ada kalanya masyarakat yang mengakui ketentuan hukum cenderung mematuhiya.

3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)

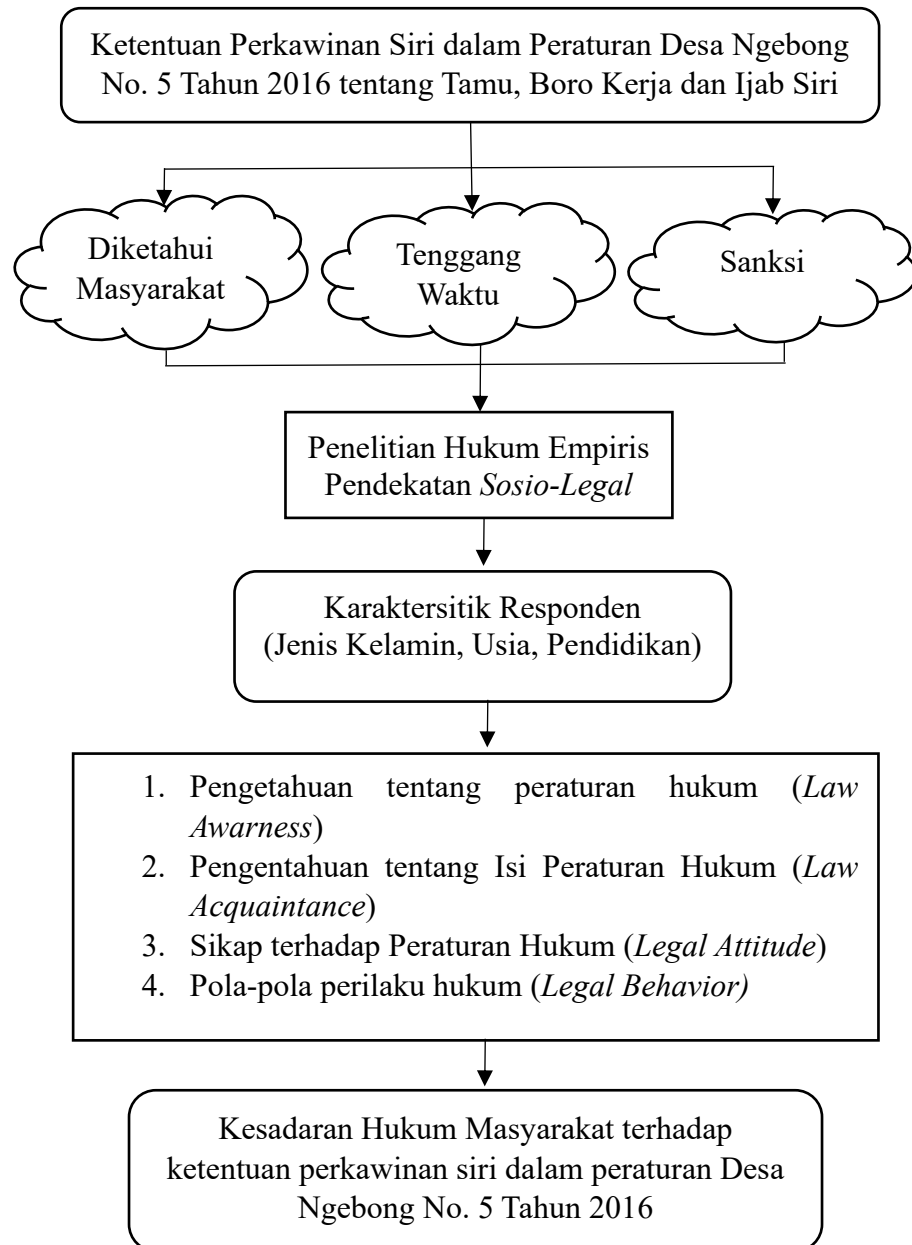
Reaksi yang ditampakkan oleh masyarakat mengenai sejauh manakah mereka dalam menerima suatu ketentuan hukum tertentu. Menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Terkait tentang ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat terkait anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum.⁷⁶

⁷⁶ Soekanto, 173.

D. Kerangka Alur Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Data penelitian didapatkan dengan memahami langsung fenomena di masyarakat. Penelitian yang dilakukan secara langsung memberikan gambaran data yang lebih akurat.⁷⁷ Penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung sebagai subjek penelitian tentang penerapan ketentuan perkawinan siri dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja Dan Ijab Siri.

Pendekatan *sosio-legal* digunakan dalam penelitian ini dengan mengkaji beberapa pemecahan masalah menggunakan gabungan ilmu sosial dan ilmu hukum.⁷⁸ Pendekatan *sosio-legal* bertujuan untuk melihat aspek-aspek hukum yang terjadi dalam masyarakat yang berfungsi sebagai penunjang dalam identifikasi data penelitian.⁷⁹ Data hasil penelitian yang dilakukan kemudian dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

⁷⁷ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 4th ed. (Jakarta: Kencana, 2016), 149–150.

⁷⁸ Efendi and Ibrahim, 153.

⁷⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian empiris menjadi hal yang sangat penting. Kehadiran langsung peneliti di tempat penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang objektif dan valid. Penelitian langsung dilakukan oleh peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan penerapan ketentuan perkawinan siri dan untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan peraturan ketentuan perkawinan siri yang tertuang pada Pasal 3 Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja Dan Ijab Siri

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian di Desa Ngebong karena sebagai wilayah berlakunya Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja Dan Ijab Siri.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian empiris merupakan data baru yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utama yang dapat dilakukan dengan wawancara, observasi maupun laporan yang

bukan merupakan data resmi.⁸⁰ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden yaitu Kepala Desa Ngebong, Tokoh Agama Desa Ngebong, dan beberapa responden masyarakat Desa Ngebong.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian empiris, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada antara lain dokumen-dokumen resmi, buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.⁸¹ Data sekunder dalam penelitian ini berupa Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri, buku, jurnal penelitian dan dokumen lain yang ditemukan ketika melakukan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Proses tanya jawab yang dilakukan antara pewawancara dan responden disebut wawancara.⁸² Metode pengumpulan data melalui wawancara melibatkan interaksi langsung melalui tatap muka, telepon atau media sosial antara peneliti dan informan.⁸³ Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini telah disiapkan dan diajukan kepada responden dengan cara yang sama. Wawancara terstruktur

⁸⁰ Ali, 106.

⁸¹ Ali, 106.

⁸² Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 110.

⁸³ Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 159.

membantu mendapatkan data yang konsisten dan relevan dari setiap responden.

Wawancara dilakukan dengan metode *deep interview*, yang berarti peneliti secara langsung mendatangi rumah kediaman responden untuk mendapatkan data penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang lebih jelas, akurat dan mendalam. Dikarenakan penelitian ini berkaitan dengan peraturan perkawinan siri yang masih tidak jarang dinilai kurang baik dikalangan masyarakat, maka metode ini sangat cocok digunakan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sejumlah sampel dengan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai persyaratan yang diperlukan.⁸⁴ Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa Ngebong, Tokoh Agama Desa Ngebong dan 40 responden masyarakat Desa Ngebong yang telah melakukan perkawinan dan telah berusia 19 tahun sebagai usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini disebut sebagai subjek hukum yang telah memenuhi

⁸⁴ Syamsudin, *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial* (Ponorogo: WADE Publishing, 2017), 165.

persyaratan dan kedudukan hukum yang sah berkaitan dengan hukum perkawinan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi akan dilakukan dengan menghimpun segala dokumen atau catatan penting yang berkaitan dengan penelitian.⁸⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa peraturan desa yang mengatur perkawinan siri yaitu Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri serta dokumentasi lainnya seperti foto, buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian.

F. Analisis Data

1. Pemeriksaan (*Editing*)

Data hasil penelitian diperiksa kembali untuk memastikan kelengkapannya, yang mencakup kelengkapan jawaban, kejelasan penulisan, serta kesesuaiannya dengan konteks dan tujuan penelitian. Proses verifikasi ini dilakukan melalui pemeriksaan mendalam terhadap data hasil wawancara kepada beberapa responden berkaitan dengan kesesuaian terhadap topik penelitian. Dalam penelitian ini data hasil dari wawancara tentang penerapan ketentuan perkawinan siri dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri.

⁸⁵ Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, 117.

2. Kategorisasi (*Clasifying*)

Pengelompokan data yang diperoleh dalam penelitian dilakukan secara terstruktur sesuai dengan kelompok dan kebutuhan penelitian.⁸⁶ Pada penelitian ini peneliti mengelompokkan data yang didapatkan dari tokoh masyarakat dan warga masyarakat Desa Ngebong berkaitan dengan ketentuan perkawinan siri. Kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah penelitian.

3. Analisis (*Analyzing*)

Analisis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif.⁸⁷ Peneliti akan mendeskripsikan data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan secara sistematis dan terstruktur. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Proses analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai isu hukum yang menjadi fokus penelitian serta menarik kesimpulan yang sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

⁸⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015), 78.

⁸⁷ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2022), 98.

4. Kesimpulan (*Conslusion*)

Kesimpulan adalah proses pengolahan data dengan menarik hasil akhir setelah analisis dan pengolahan data sebelumnya.⁸⁸ Peneliti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah penelitian dengan menjabarkan dan menganalisis data penelitian. Analisis dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada landasan teori dan kerangka hukum yang relevan, sehingga hasil yang diperoleh dapat menjawab fokus permasalahan secara objektif dan tepat sasaran.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan melakukan uji validitas data penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dilakukan untuk menggali kebenaran informasi melalui sumber data. Data yang valid didapatkan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi kepada objek penelitian secara langsung sesuai dengan alur penelitian. Metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori, yaitu informasi tentang kesadaran masyarakat terhadap peraturan perkawinan siri selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

⁸⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, 118.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa ngebong merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Desa ngebong memiliki luas 169 ha atau 169 km² yang terletak pada dataran rendah. Wilayah Desa Ngebong terbagi menjadi dua dusun yaitu Dusun Ngebong dan Dusun Krenggan. Selain itu, terdapat 4 Rukun Warga (RW) dan 18 Rukun Tetangga (RT). Batas wilayah Desa Ngebong dilihat dari empat batas yaitu sebelah barat berbatasan dengan Desa Sodo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tamban dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Bangunmulyo.

Penduduk Desa Ngebong berjumlah sebanyak 3202 yang terbagi dalam 1181 Kepala Keluarga (KK). Berdasarkan jumlah penduduk tersebut terbagi penduduk laki-laki sebanyak 1615 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1587 jiwa. Tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk Desa Ngebong selama 6 tahun terakhir yaitu 3%. Sedangkan kepadatan penduduk Desa Ngebong yaitu sebesar 19 jiwa/km².⁸⁹

⁸⁹ Pemerintah Desa Ngebong, "Profil Desa," Pemerintah Desa Ngebong, accessed 16 April, 2025, <http://ngebong.tulungagungdaring.id>.

Desa Ngebong merupakan salah satu desa dengan penghasilan padi yang berlimpah. Padi menjadi komoditas pokok bagi masyarakat Desa Ngebong. Sebagai desa sentra padi, pemerintah Desa Ngebong memberikan banyak dorongan untuk melakukan peningkatan terhadap produktivitas tanaman padi daerah. Adanya area persawahan yang luas menjadikan dukungan paling besar dalam peningkatan sumber daya di Desa Ngebong.

Desa Ngebong sebagai desa berkembang, selalu berusaha mengupayakan kebaikan untuk seluruh masyarakat Desa Ngebong. Beberapa peraturan Desa dibuat sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ngebong. Selain itu, pemerintah Desa Ngebong juga mengupayakan beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan kekeluargaan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

2. Deskripsi Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode pengambilan data menggunakan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara kepada responden. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Bapak Rohmad selaku Kepala Desa Ngebong, bapak Hasan Nawawi selaku tokoh agama Desa Ngebong dan 40 masyarakat Desa Ngebong yang telah melakukan perkawinan dan telah berusia 19 tahun sebagai usia minimal perkawinan dalam peraturan perundang-undangan. Daftar responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Responden Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan
1.	Muntiah	P	56	SD
2.	Tingah	P	62	SD
3.	Ardan	L	26	SD
4.	SL	L	45	SD
5.	H	L	48	SD
6.	Fuah	P	47	SD
7.	Nisfatun	P	28	SD
9.	RA	L	45	SD
10.	Suprih	P	44	SD
11.	Suminatun	P	54	SMP
12.	Nurul	P	45	SMP
13.	Wisnu	L	29	SMP
14.	Endang	P	43	SMP
15.	Rina Romi	P	39	SMP
16.	Wahyu	L	28	SMP
17.	Sam	L	52	SMP
18.	Jaki	L	40	SMP
19.	Nita	P	32	SMP
20.	YY	P	37	SMP
21.	SB	P	43	SMP
22.	KN	P	23	SMP
23.	Kani	L	62	SMA
24.	Mudah	P	27	SMA
25.	Mus	L	57	SMA
26.	Layin	P	28	SMA
27.	AS	L	27	SMA
28.	FTR	P	36	SMA
29.	Setiani	P	40	SMA
30.	NS	L	44	SMA
31.	PH	L	37	SMA
32.	Intan	P	28	SMA
33.	Mali	L	58	SMA
34.	IFT	P	23	SMA
35.	EV	P	21	SMA
36.	UL	P	28	SMA
37.	Dwi	P	40	S2
38.	F	P	27	S1
39.	Imro	P	36	D3
40.	T	P	23	S1

Responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan karakteristik yaitu jenis kelamin, usia dan pendidikan. Jenis kelamin responden dapat mempengaruhi peran sosial dalam masyarakat dan hal-hal yang berkaitan dengan akses terhadap hukum.⁹⁰ Usia responden berkaitan dengan pengalaman hidup yang berbeda. Pengalaman hidup yang dilalui responden akan berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan, cara berpikir dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya.⁹¹ Pendidikan memiliki peran yang besar untuk memengaruhi seseorang dalam kemampuan memahami informasi, khususnya tentang peraturan hukum.⁹² Adanya beberapa karakteristik yang disebutkan, penelitian ini akan menggali lebih mendalam tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan perkawinan siri yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri.

B. Penerapan Ketentuan Perkawinan Siri dalam Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri

Fenomena sosial perkawinan siri tidak jarang dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Desa Ngebong. Perkawinan siri yang secara agama telah memenuhi syarat dan rukunnya sehingga dikatakan sah, namun perkawinan siri tersebut masih tidak jarang menimbulkan berbagai persoalan hukum. Beberapa permasalahan hukum tersebut terjadi karena

⁹⁰ Nurul Latifah, Wahib Assyahri, and Yulia Ningsih, "Analisis Perbedaan Gender Dalam Kepemimpinan," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 9–17.

⁹¹ Novitavora, *Jadi Manusia Ada Rumusnya* (Tangerang: Guepedia, 2021), 52.

⁹² Musyaffa A min Ash Shabah et al., *Hukum Keluarga: Perspektif Kontemporer* (Padang: Gita Lentera, 2025), 100.

tidak adanya pencatatan resmi yang dilakukan oleh negara. Untuk menangani permasalahan tersebut, pemerintah Desa Ngebong menetapkan Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja, dan Ijab Siri.

1. Pembentukan Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja, dan Ijab Siri.

Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk peraturan daerah yang dalam hal ini adalah daerah desa, berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan penuturan Kepala Desa Ngebong menyebutkan bahwa, *“Perdes ini muncul karena laporan dari masyarakat. Dulu ada sepasang laki-laki dan perempuan mengaku sudah menikah trus tinggal di Desa Ngebong. Trus ditanya sama masyarakat, ternyata tidak punya bukti nikah. Mereka kan pendatang ya mbak, jadi masyarakat kayak ragu benar sudah ijab siri apa belum. Jadinya resah kalau kumpul kebo, gitu gimana. Ngaku-ngaku sudah nikah siri kan tidak punya bukti nikahnya pastinya. Tetapi masyarakat juga gatau aslinya gimana. Makanya masyarakat lapor karena tidak nyaman itu. Akhirnya Pemerintah Desa melakukan musyawarah ngajak perwakilan masyarakat, itu BPD. Jadilah peraturan desa ini”*.⁹³

⁹³ Rohmad, wawancara, (Tulungagung, 8 April 2025)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pembuatan peraturan desa tersebut dilatarbelakangi oleh keresahan masyarakat dan ketidak-nyamanan masyarakat terhadap salah satu pasangan laki-laki dan perempuan pendatang yang tinggal di Desa Ngebong dan tidak memiliki bukti perkawinan serta tidak diketahui secara pasti apakah benar-benar sudah melakukan perkawinan sah secara agama atau belum. Keresahan masyarakat tersebut menjadi salah satu alasan Pemerintah Desa Ngebong melakukan musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dapat diketahui bahwa pembuatan peraturan desa tersebut didasarkan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Ketentuan perkawinan siri dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja, dan Ijab Siri secara rinci terdapat dalam Pasal 3 Ijab Siri yang terbagi dalam 3 ayat. Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa “Pelaksanaan ijab siri harus mengetahui masyarakat Desa Ngebong”. Pasal 3 Ayat (2) “Setelah melaksanakan ijab siri dalam waktu 3 (tiga) bulan harus melaksanakan ijab sah menurut negara”. Pasal 3 Ayat (3) “Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan yang bersangkutan tidak segera mengurus maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan lingkungan masing-masing”.

Berdasarkan 3 ayat yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja, dan Ijab Siri diketahui bahwa masyarakat Desa Ngebong masih diperbolehkan melakukan perkawinan siri dengan batas waktu 3 bulan untuk melakukan

pencatatan perkawinan, dan dikenakan sanksi jika melebihi batas waktu tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan harus dicatatkan agar terjamin ketertiban perkawinan. Sedangkan peraturan desa tersebut menjelaskan perkawinan siri boleh dilakukan meskipun dengan batas waktu yang ditentukan untuk segera mencatatkan perkawinan.

Eugen Ehrlich yang sering disebut sebagai pembentuk ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) menyatakan bahwa titik berat perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan, keputusan pengadilan atau ilmu pengetahuan di bidang hukum, melainkan dalam masyarakat itu sendiri. Hukum merupakan “*living law*”, hukum positif yang baik merupakan hukum yang sesuai dengan “*living law*” yang sebagai “*inner order*” dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.⁹⁴

Dalam masyarakat Desa Ngebong, perkawinan siri dianggap sebagai perkawinan yang sah secara agama sehingga diterima secara sosial. Peraturan Desa tersebut masih membolehkan perkawinan siri dengan jangka waktu pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan bahwa perkawinan

⁹⁴ Benediktus Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2022), 49.

siri tersebut sah menurut hukum agama. Sehingga dalam peraturan desa tersebut mencerminkan “*inner order*” lokal yang menggambarkan realitas sosial masyarakat Desa Ngebong yang menganggap perkawinan siri sah secara agama, namun dengan tetap mendorong masyarakat untuk segera melakukan pencatatan perkawinan berdasarkan hukum negara. Dalam sistem hukum nasional, undang-undang perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat, namun dalam konteks ini ketentuan perkawinan siri dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja, dan Ijab Siri dianggap sebagai akomodasi hukum negara terhadap realitas sosial lokal sehingga dianggap lebih hidup, meskipun secara formil bertentangan.

Jika dilihat berdasarkan penyusunan Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja, dan Ijab Siri, penyusunan peraturan desa tersebut tidak terlepas dengan rujukan formil yang didasarkan pada beberapa peraturan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah tahun 2016 nomor 3 seri E).

Masalah perkawinan siri atau pencatatan perkawinan menjadi salah satu hal yang diatur, yaitu dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja, dan Ijab Siri. Namun, berdasarkan penyusunan peraturan desa tersebut hanya berdasar kepada peraturan yang mengatur tentang desa dan peraturan yang membahas otonomi daerah Kabupaten Tulungagung. Sehingga tidak ditemukan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pencatatan perkawinan sebagai sumber rujukan dalam pembentukan Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja, dan Ijab Siri. Adanya ketidaksempurnaan *legal drafting* karena tidak mencantumkan sumber rujukan perkawinan dalam pembentukan peraturan desa tersebut dapat berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum.

2. Penerapan Ketentuan Perkawinan Siri

Secara sosiologis, praktik perkawinan siri disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Ngebong menyebutkan bahwa:

*"Disini perkawinan siri ya karena masyarakat menganggap sah secara agama biasanya untuk menghindari zina, apalagi jika masih punya istri terus tidak boleh nikah lagi jadi melakukan siri. Tidak bisa melengkapi syarat administrasi. Selain itu, alasan ijab siri karena memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan."*⁹⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Ngebong yang melakukan perkawinan siri biasanya dilatarbelakangi oleh faktor sosial, agama, kesulitan administrasi dan sebagai solusi permasalahan hamil diluar nikah. Perkawinan siri di Desa Ngebong dianggap sebagai bentuk sah perkawinan secara agama, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal. Hal tersebut sejalan dengan penuturan EV sebagai salah satu masyarakat yang pernah melakukan perkawinan siri, bahwa:

*"ya tidak apa-apa nikah siri kan sah secara agama juga. Jadi ya tetap sah saja. Daripada mengurus nikah lama prosesnya, sedangkan sudah terjadi begini. Yang penting sah secara agama dulu. Orang tua juga setuju begitu."*⁹⁶

⁹⁵ Rohmad, wawancara, (Tulungagung, 8 April 2025)

⁹⁶ EV, wawancara, (Tulungagung, 10 April 2025)

IFT menyatakan:

“Nikah siri harus dilakukan. Tapi, tidak boleh lama-lama juga. Biasanya sehari dua hari langsung dicatatkan. Dari aturan agama di kita sebenarnya juga mendukung cepat dicatat. Nanti akad nikah siri dulu, terus besok akad nikah lagi di depan pegawai KUA.”

Penerapan ketentuan perkawinan siri yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri menjadi salah satu usaha pemerintah dalam menangani permasalahan terkait pencatatan perkawinan. Penerapan ketentuan perkawinan siri dapat dilihat dalam tiga ayat yang tercantum pada Pasal 3 Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri.

Tiga ketentuan masyarakat yang melakukan perkawinan siri di Desa Ngebong yaitu *pertama*, perkawinan siri tidak boleh dilakukan secara rahasia atau perkawinan siri harus diketahui masyarakat lingkungan setempat. *Kedua*, terdapat batas waktu mencatatkan perkawinan yaitu maksimal 3 bulan setelah melakukan perkawinan siri. *Ketiga*, terdapat sanksi bagi masyarakat yang melakukan perkawinan siri dan tidak melakukan pencatatan perkawinan setelah lewat batas waktu 3 bulan yang ditetapkan.

Penerapan ketentuan perkawinan siri di Desa Ngebong berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Rohmad selaku Kepala Desa Ngebong, sebagai berikut:

“Yang pasti adanya peraturan itu tidak melarang ijab siri. Kita pemerintah desa memberikan batas waktu untuk mencatat di KUA. Ya tujuannya biar semua administrasi juga jelas. Kalau penerapan ya yang pasti ijab siri harus diketahui masyarakat lingkungan sekitar mereka ya, mbak. Biar masyarakat tidak salah faham, itu siapa kok bersama dalam satu rumah tapi tidak punya bukti nikah. Kalau waktu tiga bulan itu, dari pemerintah desa dinilai waktu yang sudah cukup untuk segera mencatatkan. Ya intinya harus tahu masyarakat sekitarnya khususnya, segera dicatatkan juga”⁹⁷

Adanya batas waktu 3 bulan untuk segera melakukan pencatatan perkawinan, berdasarkan penuturan tokoh agama Desa Ngebong bahwa:

“Tiga bulan sudah pas. Lebih meyakinkan nasab anak juga. Jika anak lahir lebih dari 6 bulan masih bisa nasab ke bapaknya, kalau kurang dari 6 bulan kan tidak bisa. Jadi ya untuk menjaga seluruhnya, kalau menurut saya sudah pas. Ijab siri ya boleh saja asal alasannya jelas, tapi tetap segera dicatatkan biar jelas administrasinya.”⁹⁸

Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku perkawinan siri yang tidak mencatatkan perkawinan melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri. Kepala Desa Ngebong menjelaskan:

“Sanksi ya diserahkan ke masyarakat lingkungan, apa yang terbaik untuk lingkungan. Soalnya biasanya masyarakat tidak nyaman kalau tahu laki-laki dan perempuan tinggal bersama tetapi tidak punya bukti nikah. Tidak boleh menginap karena tidak punya bukti, jadi sama kayak tamu. Kalau sanksinya biasanya denda semen atau paving yang dapat dimanfaatkan. Misal tidak bisa memenuhi sanksi itu biasanya dirundingkan terus dikurangi sanksinya. Pokoknya bisa memberikan efek jera itu saja.”⁹⁹

⁹⁷ Rohmad, wawancara, (Tulungagung, 8 April 2025)

⁹⁸ Hasan Nawawi, wawancara, (Tulungagung, 10 April 2025)

⁹⁹ Rohmad, wawancara, (Tulungagung, 8 April 2025)

Berkaitan dengan sanksi pelaku perkawinan siri, berdasarkan penuturan SB sebagai salah satu masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan lebih dari tiga bulan, bahwa:

*“Suami saya, sama masyarakat tidak boleh tinggal disini. Jadi kalau siang kesini, kalau malam kembali ke rumahnya.”*¹⁰⁰

Sanksi bagi masyarakat yang melakukan perkawinan siri dan tidak mencatatkan perkawinan hingga lebih dari 3 bulan diberikan sanksi sosial, yaitu dengan tidak diperbolehkan dalam satu rumah bersama suami atau isteri siri tersebut. Berkaitan dengan sanksi denda disebutkan bahwa dapat berupa semen, paving atau hal-hal yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Namun, dalam penerapan sanksi pelaku perkawinan siri tersebut lebih kepada sanksi sosial dan bukan sanksi denda.

Penerapan ketentuan perkawinan siri pada Pasal 3 Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri telah berjalan di masyarakat. Pemerintah Desa Ngebong tidak secara langsung melarang masyarakat Desa Ngebong untuk melakukan perkawinan siri, namun perkawinan siri harus diketahui masyarakat lingkungan sekitar sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu diberikan waktu tiga bulan untuk melakukan pencatatan perkawinan sebagai usaha pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk segera mendapatkan bukti otentik perkawinan sah secara negara.

¹⁰⁰ SB, wawancara, (Tulungagung, 11 April 2025)

Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan melebihi batas waktu yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi hak suami dan isteri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

3. Kelebihan dan Kelemahan Penerapan Ketentuan Perkawinan Siri

Adanya sebuah peraturan tidak lepas dari kelemahan dan kelebihan dalam penerapannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Rohmad menyatakan bahwa:

“Banyak banget perubahan setelah adanya perdes ini. Kasusnya setelah muncul perdes ini masih ada 4 pasang suami istri langsung mencatatkan, padahal sudah lanjut usia semua. Masyarakat sudah tertib untuk nyatat nikahnya, jadi berbondong-bondong untuk segera mencatatkan kalau nikah. Kalau sekarang mungkin masih dua pasang, dan sebenarnya mereka memang bermasalah makanya sampe sekarang belum mencatatkan.”¹⁰¹

Ketentuan perkawinan siri dalam Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk segera melaksanakan pencatatan perkawinan dengan tidak melarang perkawinan siri yang sah menurut agama. Adanya peraturan tersebut memberikan semangat masyarakat untuk berbondong-bondong segera mencatatkan perkawinannya.

¹⁰¹ Rohmad, wawancara, (Tulungagung, 8 April 2025)

Proses pelaksanaan dan pengawasan penerapan ketentuan perkawinan siri dalam Pasal 3 Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri, berdasar penuturan Bapak Rohmad selaku Kepala Desa Ngebong, bahwa:

“Kalau proses penerapan peraturan desa ya sudah berjalan. Sudah dikasih tahu kepada Ketua RT dan ketua RW jadi sebisa mungkin disebarluaskan kepada masyarakat. Kalau tentang pengawasannya kita dari seluruh masyarakat ikut berpartisipasi. Misal ada yang menikah siri, ya pasti lapor ke Pemerintah Desa, kalau tidak begitu paling ke RT atau RW. Misal kok tidak ada laporan, salah satu masyarakat yang mengetahui kegiatan ijab siri tersebut pasti lapor ke tokoh masyarakat atau tokoh agama. Jadi saling bekerjasama dalam proses pengawasan dan penerapan peraturan ini. Terus biasanya, dari tokoh agama atau kyai yang menikahkan siri. Pasti ditanya dulu, pasangan itu bisa mencatatkan setelah ini atau bagaimana. Jadi tokoh agama juga berperan dalam penerapan peraturan ini.”¹⁰²

Hal tersebut sejalan dengan penuturan Hasan Nawawi selaku tokoh agama Desa Ngebong, bahwa:

“Saya ya sering disuruh ngijabin siri gitu, ga pasti warga sini juga. Kalau dari saya, saya tanya dulu alasannya kenapa ijab siri. Kalau alasannya main-main atau misal selingkuh, saya tidak mau. Terus nanti saya kasih tau harus cepet-cepet nyatat di KUA. Biar jelas juga. Kalau sudah sama-sama setuju dan tau aturannya begitu, pihak pengantin juga setuju, ya saya ijabin. Gak sembarangan nikah siri intinya.”¹⁰³

Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 hadir sebagai respon pemerintah secara normatif di kalangan lokal untuk menjembatani antara adat, norma agama, dan ketentuan hukum formal yang berlaku. Peraturan tersebut menitikberatkan kepada aspek pengawasan sosial

¹⁰² Rohmad, wawancara, (Tulungagung, 8 April 2025)

¹⁰³ Hasan Nawawi, wawancara, (Tulungagung, 10 April 2025)

melalui waktu yang ditentukan bagi pelaku perkawinan siri untuk segera melakukan pencatatan perkawinan sehingga mendapatkan bukti administratif yang sah menurut negara.

Proses pengawasan dalam peraturan desa tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah desa, melainkan mengajak tokoh agama dan seluruh lapisan masyarakat Desa Ngebong menjadi pengawas pelaksanaan penerapan ketentuan perkawinan siri dalam Peraturan tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa adanya peraturan tersebut dapat meningkatkan kerjasamanya masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang damai sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Desa Ngebong.

Dalam penerapan peraturan ketentuan perkawinan siri tersebut, berdasarkan pernyataan Kepala Desa Ngebong bahwa

“Kalau hambatan dalam penerapan peraturan ini pastinya ya dari pihak yang sampai sekarang belum mencatatkan, pasti bermasalah kan. Selain itu, seluruh masyarakat saya rasa sudah menyadari bahwa perdes ini ya baik untuk masyarakat.”

Dengan demikian, kelemahan dalam penerapan peraturan ketentuan perkawinan siri tersebut terletak pada masih adanya masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan yang dinilai tidak dapat mencatatkan perkawinan karena beberapa permasalahan yang belum bisa diselesaikan sehingga terhambat dalam proses administrasi pencatatan perkawinan.

**C. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ngebong Terhadap Penerapan
Ketentuan Perkawinan Siri Dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5
Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja Dan Ijab Siri Perspektif Teori
Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto**

Pemerintah Desa Ngebong telah menetapkan Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri yang berisi beberapa ketentuan bagi masyarakat Desa Ngebong yang akan melakukan perkawinan siri. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum terhadap perkawinan yang dilakukan. Sejalan dengan fungsi hukum bahwa sebuah hukum dapat memberikan perubahan yang lebih baik kepada masyarakat. Adanya hukum dan peraturan menjadikan kehidupan masyarakat lebih teratur.¹⁰⁴ Dengan demikian, demi tercapai tujuan pembuatan sebuah peraturan, maka seluruh elemen masyarakat perlu menyadari peraturan tersebut sehingga sangat berpengaruh dalam proses penerapannya.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum Masyarakat Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dalam penerapan ketentuan perkawinan siri, penulis menggunakan indikator Kesadaran Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan sebuah tahapan bagi tahap selanjutnya yaitu (1) pengetahuan tentang peraturan

¹⁰⁴ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 33.

hukum; (2) pengetahuan tentang isi peraturan hukum; (3) sikap terhadap peraturan hukum; (4) pola perikelakuan hukum.¹⁰⁵

Dalam mencari informasi tentang kesadaran hukum masyarakat tersebut, penulis mengambil sejumlah sampel dengan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel secara sengaja sesuai persyaratan yang diperlukan.¹⁰⁶ Adapun persyaratan responden dalam penelitian ini adalah warga Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung yang telah melakukan perkawinan dan telah berusia 19 tahun sebagai salah satu syarat usia minimal diperbolehkan melakukan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Beberapa karakteristik responden dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden masyarakat Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi dua kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Jumlah masing-masing kelompok responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-Laki	15	37,5 %
Perempuan	25	62,5 %
Jumlah	40	100 %

Sumber : Data Primer yang Diolah

¹⁰⁵ Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 140.

¹⁰⁶ Syamsudin, *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial*, 165.

2. Karakteristik Berdasarkan Usia

Berdasarkan usianya, responden dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok usia. Kelompok usia dibawah empat puluh tahun (< 40 tahun) dan kelompok responden usia diatas empat puluh tahun (≥ 40 tahun). Jumlah responden berdasarkan usia sebagai berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
< 40 tahun	20	50 %
≥ 40 tahun	20	50 %
Jumlah	40	100 %

Sumber : Data Primer yang Diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa usia responden dalam penelitian ini memiliki presentase yang sama, yaitu responden usia < 40 tahun dengan jumlah 20 orang atau sebanyak 50 % dari total jumlah responden. Begitu pula dengan responden usia ≥ 40 tahun sebanyak 20 orang dengan presentase 50 %.

3. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden masyarakat Desa Ngebong Kecamatan Pakel, dalam penelitian ini berdasarkan pendidikan dibagi menjadi 4 kelompok yaitu Pendidikan SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Jumlah responden dalam masing-masing kelompok Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Presentase
SD	10	25 %
SMP	12	30 %
SMA	14	35 %
Lainnya	4	10 %
Jumlah	40	100 %

Sumber : Data Primer yang Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 14 orang dengan presentasi 35%. Selanjutnya responden pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 12 orang dengan presentase 30%, Sekolah Dasar (SD) Sebanyak 10 orang dengan presentase 25% dan Responden Pendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 4 orang dengan presentase 10%.

Kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan perkawinan siri yang tertuang dalam Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri dikelompokkan sesuai empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perikelakuan hukum.

1. Pengetahuan Tentang Peraturan Hukum (*Law Awareness*)

Dalam penelitian ini, pengetahuan tentang peraturan hukum masyarakat Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung terhadap ketentuan perkawinan siri, dari beberapa karakteristik yang disebutkan, dapat diketahui dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada responden dengan 4 butir pertanyaan. Pengetahuan peraturan hukum responden secara keseluruhan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Pengetahuan Tentang Peraturan Hukum

No.	Pertanyaan	Jawaban	
		Mengetahui	Tidak Mengetahui
1.	Apakah saudara mengetahui perkawinan siri diatur dalam Peraturan Desa?	27	13
2.	Apakah saudara Mengetahui Nomor Peraturan Desa yang mengatur perkawinan siri?	0	40
3.	Apakah saudara mengetahui dimana tempat mencatatkan perkawinan?	40	0
4.	Apakah saudara mengetahui fungsi dan tujuan perkawinan dicatatkan?	35	5
Jumlah		102	58
Presentase		63,75%	36,25%
Jumlah Presentase		100%	

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pengetahuan responden tentang peraturan hukum perkawinan siri dinilai baik. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban “Mengetahui” yaitu 102 dengan presentase 63,75%, lebih banyak hampir dua kali hasil jawaban “Tidak Mengetahui” yaitu 58 atau 36,25%. Sehingga dapat dikatakan

bahwa pengetahuan peraturan hukum responden tergolong dalam kategori baik.

Jawaban “Tidak Mengetahui” paling signifikan terletak dalam pertanyaan nomor 2 berkaitan dengan nomor peraturan desa tentang ketentuan perkawinan siri yang dimaksud. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Suprih, salah satu responden menyatakan:

“Ya tau kalau ada aturan nikah siri, tetapi pasti tidak tahu gimana jelasnya. Apalagi kalau nomor-nomor begitu. Kita masyarakat biasa gini tau apa, bukan orang hukum, jadi ya sebatas tahu saja kalau ada aturan nikah siri, sudah.”¹⁰⁷

Hal tersebut sejalan dengan penuturan Wahyu, salah satu responden, bahwa:

“aturan-aturan gini kalau berapa-berapanya ya tidak tahu. Cuma pernah dengar kalau ada aturan siri itu. Gimana tahunya, orang biasa kayak gini ya tahu-tahu yang biasa aja, normalnya. Ya gimana ya, kalau ditanya nomer pasti tidak tahu.”¹⁰⁸

Pengetahuan tentang peraturan hukum responden jika dilihat dari beberapa karakteristik responden yang terbagi berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan responden secara rinci diperoleh data sebagai berikut:

¹⁰⁷ Suprih, Wawancara, 10 April 2025

¹⁰⁸ Wahyu, Wawancara, 11 April 2025

Tabel 4.6
Pengetahuan Hukum Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Pertanyaan	Laki-Laki		Perempuan	
		M	TM	M	TM
1.	Apakah saudara mengetahui perkawinan siri diatur dalam Peraturan Desa?	10	5	17	8
2.	Apakah saudara Mengetahui Nomor Peraturan Desa yang mengatur perkawinan siri?	0	15	0	25
3.	Apakah saudara mengetahui dimana tempat mencatatkan perkawinan?	15	0	25	0
4.	Apakah saudara mengetahui fungsi dan tujuan perkawinan dicatatkan?	13	2	22	3
Jumlah		38	22	64	36
Presentase		63,3%	36,7%	64%	36%
Jumlah Presentase		100%		100%	

Keterangan : M = Mengetahui

TM = Tidak Mengetahui

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa responden laki-laki dan perempuan banyak yang memilih jawaban “Mengetahui”. Responden laki-laki memilih jawaban “Mengetahui” dengan presentase 63,3% sedangkan responden perempuan memilih jawaban “Mengetahui” dengan presentase 64%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan jenis kelamin responden secara umum tidak terlalu berpengaruh terhadap pengetahuan tentang peraturan hukum ketentuan perkawinan siri di Desa Ngebong.

Faktor perbedaan usia responden dalam pengetahuan peraturan hukum juga dinilai tidak berpengaruh. Hal tersebut dibuktikan bahwa

pengetahuan peraturan hukum responden usia < 40 tahun dan ≥ 40 tahun memiliki hasil yang sama yaitu jawaban “Mengetahui” sebanyak 63,75% dan jawaban “Tidak Mengetahui” sebanyak 36,25%,:

Tabel 4.7
Pengetahuan Hukum Berdasarkan Usia

No.	Pertanyaan	< 40 tahun		≥ 40 tahun	
		M	TM	M	TM
1.	Apakah saudara mengetahui perkawinan siri diatur dalam Peraturan Desa?	13	7	14	6
2.	Apakah saudara Mengetahui Nomor Peraturan Desa mengatur perkawinan siri?	0	20	0	20
3.	Apakah saudara tahu dimana tempat mencatatkan perkawinan?	20	0	20	0
4.	Apakah saudara mengetahui fungsi dan tujuan perkawinan dicatatkan?	18	2	17	3
Jumlah		51	29	51	29
Presentase		63,75%	36,25%	63,75%	36,25%
Jumlah Presentase		100%		100%	

Keterangan : M = Mengetahui

TM = Tidak Mengetahui

Perbedaan faktor Pendidikan yang terbagi menjadi beberapa kelompok tersebut dinilai tidak terlalu berpengaruh dalam pengetahuan peraturan hukum responden tentang ketentuan perkawinan siri dalam peraturan desa tersebut bagi masyarakat Desa Ngebong. Namun tidak dapat dimungkiri faktor pendidikan lainnya termasuk perguruan tinggi dengan jawaban “Mengetahui” yaitu 68,75% lebih banyak dibandingkan dengan faktor pendidikan lainnya.

Tabel 4.8
Pengetahuan Hukum Berdasarkan Pendidikan

No.	Pertanyaan	SD		SMP		SMA		Lainnya	
		M	TM	M	TM	M	TM	M	TM
1.	Apakah saudara mengetahui perkawinan siri diatur dalam Peraturan Desa?	8	2	8	4	8	6	3	1
2.	Apakah saudara Mengetahui Nomor Peraturan Desa yang mengatur perkawinan siri?	0	10	0	12	0	14	0	4
3.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui dimana tempat mencatatkan perkawinan?	10	0	12	0	14	0	4	0
4.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui fungsi dan tujuan perkawinan dicatatkan?	9	1	9	3	13	1	4	0
Jumlah		27	13	29	19	35	21	11	5
Presentase%		67,5	32,5	60,4	39,6	62,5	37,5	68,75	31,25
Jumlah Presentase		100%		100%		100%		100%	

Keterangan : M = Mengetahui

TM = Tidak Mengetahui

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum responden tentang peraturan ketentuan perkawinan siri di Desa Ngebong dinilai baik. Jika dilihat dari beberapa karakteristik responden yaitu faktor perbedaan jenis kelamin, usia, dan pendidikan dinilai tidak terlalu berpengaruh dalam pengetahuan peraturan hukum masyarakat Desa Ngebong.

2. Pengetahuan Tentang Isi Peraturan Hukum (*Law Acquaintance*)

Secara keseluruhan, pengetahuan tentang isi peraturan hukum berkaitan dengan ketentuan perkawinan siri di Desa Ngebong dilakukan dengan melakukan wawancara kepada responden menggunakan 5 butir pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Pengetahuan Tentang Isi Peraturan Hukum

No.	Pertanyaan	Jawaban	
		Paham	Tidak Paham
1.	Apakah saudara paham bahwa perkawinan siri harus diketahui masyarakat setempat?	32	8
2.	Apakah saudara memahami ada batas waktu perkawinan siri di Desa Ngebong?	20	20
3.	Apa saudara paham berapa lama batas waktunya?	16	24
4.	Apakah saudara memahami jika perkawinan siri dilakukan lebih dari batas waktu akan dikenakan sanksi?	20	20
5.	Apakah saudara paham apa sanksinya?	12	28
Jumlah		100	100
Presentase		50%	50%
Jumlah Presentase		100%	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pengetahuan responden terhadap isi peraturan berkaitan dengan perkawinan siri di Desa Ngebong dinilai cukup. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil jawaban wawancara “Paham” dan “Tidak Paham” sama yaitu sebanyak 50%. Hal tersebut membuktikan bahwa responden masyarakat Desa Ngebong cukup paham dengan isi peraturan tentang ketentuan perkawinan siri. Jika dilihat berdasarkan faktor perbedaan jenis kelamin, sebagai berikut:

Tabel 4.10
Pengetahuan Isi Peraturan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Pertanyaan	Laki-Laki		Perempuan	
		P	TP	P	TP
1.	Apakah saudara paham bahwa perkawinan siri harus diketahui masyarakat setempat?	11	4	21	4
2.	Apakah saudara memahami ada batas waktu perkawinan siri di Desa Ngebong?	7	8	13	12
3.	Apa saudara paham berapa lama batas waktunya?	5	10	11	14
4.	Apakah saudara memahami jika perkawinan siri dilakukan lebih dari batas waktu akan dikenakan sanksi?	6	9	14	11
5.	Apakah saudara paham apa sanksinya?	2	13	10	15
Jumlah		31	44	69	56
Presentase		41,3%	58,7%	55,2%	44,8%
Jumlah Presentase		100%		100%	

Keterangan : P = Paham

TP = Tidak Paham

Faktor perbedaan jenis kelamin responden terhadap pengetahuan isi peraturan tentang perkawinan siri di Desa Ngebong dinilai sedikit berpengaruh. Responden laki-laki menjawab “Mengetahui” dengan presentase 41,3% sedangkan responden perempuan menjawab “Mengetahui” dengan presentase 55,2%. Selisih jawaban yang tidak terlalu banyak membuktikan bahwa perbedaan jenis kelamin hanya sedikit berpengaruh.

Jika dilihat berdasarkan faktor perbedaan usia responden terhadap pengetahuan isi peraturan tentang perkawinan siri, sebagai berikut:

Tabel 4.11
Pengetahuan Isi Peraturan Berdasarkan Usia

No.	Pertanyaan	< 40 tahun		≥ 40 tahun	
		P	TP	P	TP
1.	Apakah saudara paham bahwa perkawinan siri harus diketahui masyarakat setempat?	17	3	15	5
2.	Apakah saudara memahami ada batas waktu perkawinan siri di Desa Ngebong?	10	10	10	10
3.	Apa saudara paham berapa lama batas waktunya?	8	12	8	12
4.	Apakah saudara memahami jika perkawinan siri dilakukan lebih dari batas waktu akan dikenakan sanksi?	9	11	11	9
5.	Apakah saudara paham apa sanksinya?	7	13	5	15
Jumlah		51	49	49	51
Presentase		51%	49%	49%	51%
Jumlah Presentase		100%		100%	

Keterangan : P = Paham

TP = Tidak Paham

Berdasarkan faktor perbedaan usia responden dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban “Paham” responden usia < 40 tahun yaitu 51%, lebih banyak daripada responden usia ≥ 40 tahun yang menjawab “Paham” sebanyak 49%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbedaan usia tidak terlalu berpengaruh dalam pengetahuan tentang isi peraturan hukum. Wawancara dilakukan kepada FTR (36 Tahun) menyatakan bahwa:

“Tidak tahu peraturan yang begitu-begitu. Gapernah nikah siri soalnya. Nikah siri juga merugikan perempuan, ya langsung sah saja.”¹⁰⁹

¹⁰⁹ FTR, wawancara, 10 April 2025

Sejalan dengan wawancara kepada Tingah (62 Tahun), bahwa:

“Nggak tau kalau ada peraturan itu, sejak kapan? Taunya ya nikah siri sah agama gitu,. Ya kalau aturan begitu-begitu gatau sama sekali.”¹¹⁰

Pengetahuan tentang isi peraturan ketentuan perkawinan siri berdasarkan faktor perbedaan pendidikan responden sebagai berikut:

Tabel 4.12
Pengetahuan Isi Peraturan Berdasarkan Pendidikan

No.	Pertanyaan	SD		SMP		SMA		Lainnya	
		P	TP	P	TP	P	TP	P	TP
1.	Apakah saudara paham bahwa perkawinan siri harus diketahui masyarakat setempat?	8	2	9	3	11	3	4	0
2.	Apakah saudara memahami ada batas waktu perkawinan siri di Desa Ngebong?	6	4	5	7	6	8	3	1
3.	Apa saudara paham berapa lama batas waktunya?	4	6	4	8	6	8	2	2
4.	Apakah saudara memahami jika perkawinan siri dilakukan lebih dari batas waktu akan dikenakan sanksi?	6	4	4	8	6	8	4	0
5.	Apakah saudara paham bentuk sanksinya?	3	7	2	10	5	9	2	2
Jumlah		27	23	24	36	34	36	15	5
Presentase		54%	46%	40%	60%	49%	51%	75%	25%
Jumlah Presentase		100%		100%		100%		100%	

Keterangan : P = Paham

TP = Tidak Paham

¹¹⁰ Tingah, wawancara, 9 April 2025

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa perbedaan pendidikan responden terhadap pengetahuan isi peraturan hukum ketentuan perkawinan siri di Desa Ngebong dinilai tidak terlalu berpengaruh. Terdapat dua jawaban yang berbeda, bahwa ada yang menjawab lebih banyak jawaban “Paham” dan lebih sedikit jawaban “Paham” daripada jawaban “Tidak Paham”. Responden Sekolah Dasar menjawab “Paham” lebih banyak yaitu sebesar 54% dan “Tidak Paham” 46%. Sejalan dengan responden pendidikan perguruan tinggi memiliki jawaban “Paham” 75% dan “Tidak Paham” sebanyak 25%. Berbanding dengan responden pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan jawaban “Paham” sebanyak 40% yang lebih sedikit daripada jawaban “Tidak Paham” yaitu 60%. Responden pendidikan Sekolah Menengah Atas juga lebih sedikit menjawab “Paham” yaitu 49% dan “Tidak Paham” sebanyak 51%. Dengan demikian, faktor pendidikan responden terhadap pengetahuan isi peraturan dinilai tidak terlalu berpengaruh.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pengetahuan isi peraturan hukum tentang ketentuan perkawinan siri dinilai cukup. Faktor perbedaan karakteristik yang telah disebutkan dalam penelitian ini, yaitu faktor usia, jenis kelamin dan pendidikan dinilai tidak terlalu berpengaruh dalam pengetahuan isi peraturan hukum tentang ketentuan perkawinan siri di Desa Ngebong.

3. Sikap Terhadap Peraturan Hukum (*Legal Attitude*)

Sikap terhadap peraturan hukum tentang ketentuan perkawinan siri oleh responden dalam penelitian ini diketahui dengan melakukan wawancara kepada responden yang telah ditetapkan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan tiga pertanyaan yang berisi tentang bagaimana responden bersikap terhadap ketentuan perkawinan siri tersebut. Secara keseluruhan hasil wawancara sikap responden terhadap peraturan hukum ketentuan perkawinan siri yang tercantum dalam Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab siri, sebagai berikut:

Tabel 4.13
Sikap Terhadap Peraturan Hukum

No.	Pertanyaan	Jawaban	
		Setuju	Tidak Setuju
1.	Bagaimana sikap saudara terhadap pentingnya pencatatan perkawinan?	40	0
2.	Bagaimana sikap saudara terhadap batas waktu perkawinan siri?	39	1
3.	Bagaimana sikap saudara terhadap sanksi pelaku perkawinan siri yang melebihi batas waktu?	39	1
Jumlah		118	2
Presentase		98,3%	1,7%
Jumlah Presentase		100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sikap hukum responden terhadap peraturan tentang ketentuan perkawinan siri di Desa Ngebong dinilai sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah jawaban “Setuju” dalam wawancara sebanyak 98,3% sedangkan yang “Tidak Setuju” hanya 1,7%.

Sikap terhadap peraturan hukum jika dilihat dari beberapa faktor karakteristik responden dalam penelitian ini dinilai tidak berpengaruh. Hal

tersebut disebabkan masyarakat yang memiliki perbedaan jenis kelamin, usia dan pendidikan semuanya menjawab “Setuju” kecuali satu responden perempuan usia ≥ 40 tahun dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang melakukan perkawinan siri karena tidak dapat mencatatkan perkawinan karena melakukan poligami tanpa izin isteri pertama. Berdasarkan wawancara kepada satu orang yang menjawab “Tidak Setuju” selaku masyarakat yang melakukan perkawinan siri, sebagai berikut”

“Saya sebenarnya ya gimana, kalau setuju tidak setuju. Agak tidak setuju juga. Soalnya suami saya tidak boleh tinggal disini. Ya karena tidak punya bukti nikah, kan nikah siri. Sebenarnya tujuan baik biar masyarakat punya bukti surat, tetapi saya begini ya gimana? Istri tua tidak kasih izin. Kalau sekarang lingkungan sekitar sudah mulai memaklumi. Tetapi, dulu saya dan suami sempat di grebek dan suami saya diusir dari sini.”¹¹¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada SB diatas, selaku masyarakat yang melakukan perkawinan siri. Dapat diketahui bahwa sebenarnya responden menyetujui tentang pentingnya melakukan pencatatan perkawinan. Namun, karena responden melakukan perkawinan poligami siri karena dilakukan tanpa izin isteri pertama, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan. Sehingga, responden dan suami tidak memiliki bukti telah melakukan perkawinan hingga saat ini. Dengan adanya sanksi kepada SB karena tidak melakukan pencatatan perkawinan setelah melewati batas waktu yang ditentukan, maka responden merasa tidak setuju

¹¹¹ SB, wawancara, (Tulungagung, 11 April 2025)

dengan alasan bahwa perkawinan yang dilakukan sudah sah secara agama.

Sikap hukum responden berdasarkan karakteristik, sebagai berikut:

Tabel 4.14
Sikap Terhadap Peraturan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Pertanyaan	Laki-Laki		Perempuan	
		S	TS	S	TS
1.	Bagaimana sikap saudara terhadap pentingnya pencatatan perkawinan?	15	0	25	0
2.	Bagaimana sikap saudara terhadap batas waktu perkawinan siri?	15	0	24	1
3.	Bagaimana sikap saudara terhadap sanksi pelaku perkawinan siri yang melebihi batas waktu?	15	0	24	1
Jumlah		45	0	73	2
Presentase		100%	0%	97,3%	2,7%
Jumlah Presentase		100%		100%	

Keterangan : S = Setuju

TS = Tidak Setuju

Tabel 4.15
Sikap Terhadap Peraturan Berdasarkan Usia

No.	Pertanyaan	< 40 tahun		≥ 40 tahun	
		S	TS	S	TS
1.	Bagaimana sikap saudara terhadap pentingnya pencatatan perkawinan?	20	0	20	0
2.	Bagaimana sikap saudara terhadap batas waktu perkawinan siri?	20	0	19	1
3.	Bagaimana sikap saudara terhadap sanksi pelaku perkawinan siri yang melebihi batas waktu?	20	0	19	1
Jumlah		60	0	58	2
Presentase		100%	0%	96,7%	3,3%
Jumlah Presentase		100%		100%	

Keterangan : S = Setuju

TS = Tidak Setuju

Tabel 4.16
Sikap Terhadap Peraturan Berdasarkan Pendidikan

No	Pertanyaan	SD		SMP		SMA		Lainnya	
		S	TS	S	TS	S	TS	S	TS
1.	Bagaimana sikap saudara tentang pentingnya pencatatan perkawinan?	10	0	12	0	14	0	4	0
2.	Bagaimana sikap saudara terhadap batas waktu perkawinan siri?	10	0	11	1	14	0	4	0
3.	Bagaimana sikap saudara terhadap sanksi pelaku perkawinan siri yang melebihi batas waktu?	10	0	11	1	14	0	4	0
Jumlah		30	0	34	2	42	0	12	0
Presentase		100%	0%	94%	6%	100%	0%	100%	0%
Jumlah Presentase		100%		100%		100%		100%	

Keterangan : S = Setuju

TS = Tidak Setuju

4. Pola Perikelakuan Hukum (*Legal Behavior*)

Pola perikelakuan hukum merupakan faktor kesadaran hukum yang menduduki tempat utama.¹¹² Perikelakuan hukum sangat berpengaruh terhadap penerapan sebuah peraturan, yaitu apakah peraturan yang ditetapkan benar-benar berlaku di masyarakat atau tidak. Secara garis besar kesadaran hukum masyarakat dapat diketahui melalui sejauh mana pola perikelakuan masyarakat terhadap penerapan peraturan. Kesadaran hukum

¹¹² Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 159.

masyarakat menurut Soerjono Soekanto akan tumbuh jika sejalan dengan kepentingan dan kebudayaan masyarakat.¹¹³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada masyarakat Desa Ngebong selaku responden dalam penelitian ini, pola perikelakuan hukum dapat diketahui dengan memberikan pertanyaan atau melakukan wawancara kepada responden. Pertanyaan wawancara yang diberikan berkaitan dengan praktik pencatatan perkawinan oleh masyarakat Desa Ngebong. Hal tersebut disebabkan pencatatan perkawinan dan perkawinan siri memiliki hubungan yang sangat erat. Bahwa sebuah perkawinan disebut sebagai perkawinan siri jika tidak dilakukan pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang sah secara negara.¹¹⁴

Tabel 4.17
Pola Perikelakuan Hukum

No.	Pertanyaan	Jawaban			
		Sudah Langsung	Sudah (-3bulan)	Sudah (+3bulan)	Belum
1.	Apakah saudara sudah melakukan pencatatan perkawinan? Sejak kapan mencatatkan perkawinan?	35	3	0	2
Jumlah		35	3	0	2
Presentase		87,5%	7,5%	0%	5%
Jumlah Presentase		100%			

¹¹³ Soekanto, 153.

¹¹⁴ Burhanudin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri* (Yogyakarta: MedPress Digital, 2002), 77.

Batas waktu 3 bulan yang diajukan dalam wawancara ini diambil dari batas waktu melakukan perkawinan siri yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri bahwa “Setelah melaksanakan Ijab Siri dalam waktu 3 (tiga) bulan harus melaksanakan ijab sah menurut negara”.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 40 jumlah responden, sebanyak 38 responden telah melakukan pencatatan perkawinan dan 2 responden belum melakukan pencatatan perkawinan. Dari 38 responden yang melakukan pencatatan perkawinan, terdapat 35 atau 87,5% responden yang langsung mencatatkan perkawinan langsung ketika melakukan ijab qabul. Sebanyak 7,5% atau 3 responden mengaku melakukan perkawinan siri dahulu, namun tidak lewat batas waktu 3 bulan sudah melakukan pencatatan perkawinan. Sebanyak 5% atau 2 responden mengaku belum melakukan pencatatan perkawinan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pola perikelakuan hukum responden terhadap peraturan hukum tentang ketentuan perkawinan siri di Desa Ngebong dinilai baik.

Jika dilihat berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan, diketahui bahwa sebanyak 8% atau 2 perempuan mengaku belum melakukan pencatatan perkawinan. Dan sebanyak 12% atau 3 perempuan mengaku pernah melakukan perkawinan siri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis kelamin responden sedikit berpengaruh dalam pola perikelakuan hukum ketentuan perkawinan siri. Karakteristik berdasarkan

usia dan pendidikan tergolong tidak terlalu berpengaruh. Secara rinci sebagai berikut:

Tabel 4.18
Pola Perikelakuan Hukum Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Pertanyaan	Laki-Laki				Perempuan			
		SL	S-3	S+3	B	SL	S-3	S+3	B
1.	Apakah saudara sudah melakukan pencatatan perkawinan? Sejak kapan mencatatkan perkawinan?	15	0	0	0	20	3	0	2
Jumlah		15	0	0	0	20	3	0	2
Presentase		100%	0%	0%	0%	80%	12%	0%	8%
Jumlah Presentase		100%				100%			

Keterangan : SL = Sudah Langsung
 S-3 = Sudah, Kurang dari 3 bulan
 S+3 = Sudah, Lebih dari 3 bulan
 B = Belum

Tabel 4.19
Pola Perikelakuan Hukum Berdasarkan Usia

No.	Pertanyaan	19 tahun-40 tahun				≥ 40 tahun			
		SL	S-3	S+3	B	SL	S-3	S+3	B
1.	Apakah saudara sudah melakukan pencatatan perkawinan? Sejak kapan mencatatkan perkawinan?	16	3	0	1	19	0	0	1
Jumlah		16	3	0	1	19	0	0	1
Presentase		80%	15%	0%	5%	95%	0%	0%	5%
Jumlah Presentase		100%				100%			

Keterangan : SL = Sudah Langsung
 S-3 = Sudah, Kurang dari 3 bulan
 S+3 = Sudah, Lebih dari 3 bulan
 B = Belum

Menggunakan pertanyaan yang sama tentang pola perikelakuan hukum ketentuan perkawinan, yaitu “Apakah saudara sudah melakukan pencatatan perkawinan? Sejak kapan mencatatkan perkawinan?”. Pola perikelakuan hukum berdasarkan pendidikan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.20
Pola Perikelakuan Hukum Berdasarkan Pendidikan

Kategori Pendidikan	Jawaban	Jumlah	Presentase	Jumlah Presentase
SD	SL	10	100%	100%
	S-3	0	0%	
	S+3	0	0%	
	B	0	0%	
SMP	SL	10	84%	100%
	S-3	0	0%	
	S+3	0	0%	
	B	2	16%	
SMA	SL	11	79%	100%
	S-3	3	21%	
	S+3	0	0%	
	B	0	0%	
Lainnya	SL	4	100%	100%
	S-3	0	0%	
	S+3	0	0%	
	B	0	0%	

Keterangan : SL = Sudah Langsung
 S-3 = Sudah, Kurang dari 3 bulan
 S+3 = Sudah, Lebih dari 3 bulan
 B = Belum

Masyarakat Desa Ngebong termasuk dalam masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Hukum dalam masyarakat sederhana timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman masyarakat dalam proses interaksi sosial. Adanya pengendalian hukum masyarakat

dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara kesadaran hukum dengan hukum yang benar-benar berlaku di masyarakat.¹¹⁵

Responden perempuan, SB belum melakukan pencatatan perkawinan disebabkan kendala administrasi terkait izin isteri pertama dalam perkawinan poligami. Wawancara yang dilakukan kepada SB, menyatakan bahwa:

“Sebenarnya niat nyatat juga, biar sah. Tetapi isteri tua tetap belum setuju. Jadi mau tidak mau ya harus sabar menerima. Harus lebih rendah diri di depan isteri tua, berdoa semoga cepat ngizinin. Ya diusahakan, saya dan suami.”¹¹⁶

Sedikit berbeda dengan SB yang menyatakan bahwa responden belum melakukan pencatatan perkawinan disebabkan tidak terpenuhi syarat administrasi melakukan perkawinan poligami, namun YY yang juga merupakan masyarakat belum melakukan pencatatan perkawinan menuturkan:

“Saya dulu nikahnya di luar negeri, kan saya kerja disana. Terus pulang kesini (di Desa Ngebong) lalu ijab siri lagi sama suami biar masyarakat tau. Ya belum dicatat karena sekarang suami saya sudah lama tidak pulang, masih di luar negeri. Tidak tahu, mbak. Saya belum ada niatan juga.”¹¹⁷

¹¹⁵ Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 221.

¹¹⁶ SB, wawancara, (Tulungagung, 11 April 2025)

¹¹⁷ YY, wawancara, (Tulungagung) 9 April 2025

Dalam pernyataan tersebut, diketahui bahwa YY belum ada rencana melakukan pencatatan perkawinan dengan alasan suami tidak berada di Desa Ngebong dalam jangka waktu yang lama dan hingga saat ini belum mendapat kabar yang pasti tentang suami responden.

Masyarakat yang melakukan pencatatan perkawinan dengan melakukan perkawinan siri dahulu dan sebelum 3 bulan telah dicatatkan, disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan penuturan UL, menyatakan:

“Saya nikah siri dulu, soalnya itu belum setuju keluarga calon suami. Tapi kita sama-sama suka. Jadi daripada terjadi hal yang tidak baik, ya ijab dulu. Gak sampek tiga bulan itu. Sekarang alhamdulillah sudah setuju dan saya sudah punya anak.”¹¹⁸

Selain itu, EV menyatakan bahwa:

“Dulu sudah sering main-main kerumah. Terus kejadian begitu. Akhirnya orang tua langsung minta nikah siri saja daripada tambah panjang masalahnya. Ya kalau sekarang sudah sah, anak saya sudah sah juga.”¹¹⁹

Berdasarkan penuturan IFT, salah satu responden yang juga pernah melakukan perkawinan siri menyatakan bahwa:

“Pasti nikah siri dulu. Karena aturan di organisasi agama harus nikah di depan kyai dulu. Tapi tidak lama waktunya, pokoknya tetap segera

¹¹⁸ UL, wawancara, (Tulungagung) 12 April 2025

¹¹⁹ EV, wawancara, (Tulungagung) 10 April 2025

dicatatkan. Katanya sih, seminggu harus sudah sah negara. Kalau saya cuma satu hari saja, besoknya langsung ke KUA.”¹²⁰

Wawancara yang dilakukan kepada 3 responden sebagai masyarakat yang pernah melakukan perkawinan siri dan telah mencatatkan perkawinan sebelum batas waktu 3 bulan sesuai ketentuan, dapat dilihat bahwa alasan melakukan perkawinan siri adalah untuk menghindari zina, solusi hamil diluar nikah dan ketentuan agama yang diyakini. Meskipun pernah melakukan perkawinan siri, dapat dikatakan bahwa responden memiliki pola perikelakuan yang baik karena telah mencatatkan perkawinan sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pola perikelakuan hukum masyarakat Desa Ngebong sebagai responden dalam penelitian ini dinilai baik, meskipun masih terdapat 2 responden dari 40 responden yang belum melakukan pencatatan perkawinan karena permasalahan administrasi dan ketidakjelasan keberadaan suami.

¹²⁰ IFT, wawancara, (Tulungagung, 13 April 2025)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan ketentuan perkawinan siri yang tertuang pada Pasal 3 Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pembentukan peraturan desa dilakukan berdasarkan kepentingan masyarakat Desa Ngebong dan berdasarkan konsep *living law*, namun *legal drafting* pembentukan peraturan desa tidak sempurna karena tidak mencantumkan undang-undang perkawinan. Masyarakat Desa Ngebong melakukan perkawinan siri karena faktor sosial, agama, kesulitan administrasi dan hamil diluar nikah. Dalam penerapan peraturan desa bahwa perkawinan siri harus diketahui masyarakat sekitar untuk menghindari kesalahpahaman, diberikan jangka waktu 3 bulan untuk segera melakukan pencatatan sebagai bentuk dorongan pemerintah agar segera mendapatkan bukti perkawinan sah negara, diberikan sanksi sosial berdasarkan musyawarah masyarakat jika perkawinan siri lebih dari 3 bulan. Kelebihan penerapan peraturan ini dapat mendorong masyarakat untuk segera melakukan pencatatan perkawinan dan mendorong kerjasama masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang damai berdasarkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Desa Ngebong, sedangkan kelemahannya terletak pada masyarakat yang masih belum melakukan pencatatan perkawinan itu sendiri.

2. Kesadaran hukum masyarakat Desa Ngebong terhadap ketentuan perkawinan siri dalam Pasal 3 Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri dapat dilihat melalui empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto. Pengetahuan terhadap peraturan hukum dinilai baik dengan presentase responden mengetahui peraturan sebanyak 63,75%. Pengetahuan terhadap isi peraturan dinilai cukup dengan presentase yang sama yaitu 50% responden mengetahui dan tidak mengetahui peraturan. Sikap terhadap peraturan hukum dinilai sangat baik dibuktikan dengan presentase sikap setuju responden terhadap ketentuan perkawinan siri sebanyak 98%. Pola perikelakuan hukum dikatakan baik dengan presentase responden langsung mencatatkan perkawinan sebanyak 87,5%, pernah melakukan perkawinan siri dan mencatatkan sebelum 3 bulan 7,5%, serta 5% responden belum mencatatkan perkawinan. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan perkawinan siri di Desa Ngebong dinilai baik. Dalam hal ini, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan juga tidak terlalu berpengaruh dalam kesadaran hukum masyarakat.

B. Implikasi Teoritik

Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto yang terdiri dari empat indikator yaitu pengetahuan peraturan hukum (*law awarness*), pengetahuan isi peraturan hukum (*law acquaintance*), sikap terhadap hukum (*legal attitude*) dan pola perikelakuan hukum (*legal behavior*), dapat mengukur kesadaran hukum masyarakat Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten

Tulungagung terhadap ketentuan perkawinan siri dalam Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri. Untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat Desa Ngebong perlu diketahui budaya hukum masyarakat khususnya berkaitan dengan perkawinan siri.

C. Keterbatasan Studi

Penelitian ini terbatas pada penerapan ketentuan perkawinan siri dan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan perkawinan siri yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri. Penelitian ini tidak membahas tentang eksistensi peraturan desa tersebut dan bagaimana proses masyarakat merumuskan sanksi bagi masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan setelah lewat 3 bulan.

D. Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah Desa Ngebong untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas sehingga dapat dipastikan seluruh masyarakat mengetahui ketentuan perkawinan siri dalam Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi dan penyesuaian peraturan kembali sehingga peraturan desa tersebut tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai masyarakat tetapi juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Diperlukan untuk melengkapi rujukan formil pembuatan peraturan desa tersebut.
2. Bagi seluruh masyarakat Desa Ngebong untuk melakukan pencatatan perkawinan sehingga memiliki bukti perkawinan sah menurut negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Awangga, Arif, Tantri Kartika, and Intan Nurani. *Teknik Perancangan Perundang-Undangan*. Bandung: Cendekia Press, 2020.
- Burhanudin. *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: MedPress Digital, 2002.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. 4th ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Gainau, Maryam B. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Hadi, Sofyan, Wiwik Afifah, Baharuddin Riqiey, and Istriani. *Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Izudin, Muhammad. *Dinamika Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan*. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2023.
- Kennedy, Richard. *Ibu Pengganti: Hak Perempuan Atas Tubuhnya*. Semarang: SCU Knowledge Media, 2019.
- Laksana, Tim Redaksi. *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa Dan Dana Desa*. Jakarta Selatan: Laksana, 2019.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015.
- Manjorang, Aditya P., and Intan Aditya. *The Law of Love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, Dan Perceraian Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Visimedia, 2015.
- Novitavora. *Jadi Manusia Ada Rumusnya*. Tangerang: Guepedia, 2021.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, and Dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Shabah, Musyaffa A min Ash, Rina Septiani, Andi Novita Mudriani Djaoe, Erna Susanti, and Dkk. *Hukum Keluarga: Perspektif Kontemporer*. Padang: Gita Lentera, 2025.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Syamsudin. *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial*. Ponorogo: WADE Pusblishing, 2017.

Wahdini, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2022.

Zainuddin, and Zulfiani. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Sleman: DeePublish, 2022.

Artikel Jurnal:

Azwar, Tengku Keizerina Devi, Utary Maharany Barus, and Yefrizawati. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022).

Firdaus, Muhammad Rizal, and Ali Maskur. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 52-72.

Fithoroini, Dayan, Fadil SJ, and Abbas Arfan. "Polygamy Through Sirri Marriage in The Salafi Group (Study On Salafi Familiy in Ciwedus City, Cilegon Banten City)." *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022).

Idris, Raya Lestari, and Zetria Erma. "The Problems of Siri Marriage for Couples Who Have Not Married According to the Law in Marriage Legal Perspective." *Legal Brief* 11, no. 6 (2023).

Is, Muhamad Sadi, Sobandi, and Khalisah Hayatuddin. "The Principle Of Democracy And Participation In Making Village Regulations As An Effort To Develop A Just Village." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 3 (2023).

Isnawan, Fuadi. "Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Untuk Memakai Masker Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Bedah Hukum* 15, no. 1 (2021).

Izzuddin, Ahmad. "Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 1, no. 1 (2009).

Jamal, Ridwan, Misbahul Munir Makka, and Nor Annisa Rahmatillah. "Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 111–20.

Jannah, Shofiatul, Nur Syam, and Sudirman Hasan. "Urgensi Pencatatan

- Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 8, no. 2 (2021).
- Kokotiasa, Wawan. “Korelasi Otonomi Desa Dalam Proses Globalisasi.” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 2, no. 1 (2021): 11–23.
- Latifah, Nurul, Wahib Assyahri, and Yulia Ningsih. “Analisis Perbedaan Gender Dalam Kepemimpinan.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 9–17.
- M.Yusuf. “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga.” *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2019).
- Maharani, Monica Putri, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. “Legalitas Dan Akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 3 (2021).
- Makhfud, Kristina Sulatri, and Yudhia Ismail. “Urgensi Asas Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat Dalam Pembentukan Peraturan Desa.” *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2024): 86–95.
- Mashudi, and Imam Sukardi. “Advokasi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pencatatan Pasangan Nikah Sirri Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 18 (2024): 628–36.
- Najmuddin, M. Naufal, and Adi Laksono. “Kedudukan Hak Waris Istri Siri Beserta Anaknya Menurut Hukum Waris Islam.” *Justicia Journal* 10, no. 2 (2021): 113–26.
- Perdana, Indra. “Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd).” *Journal Equitable* 6, no. 1 (2021): 14–26.
- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Pratiwi, Tika Widyana, and Siti Rodhiyah Dwi Istinah. “Implementation of Local Regulations for Village Development.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 16, no. 2 (2022).
- Ridwan, Sergio Kanisius, Josepus J. Pinori, and Toar Neman Palilingan. “Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Lex Administratum* 11, no. 4 (2023).

Rosidin, Utang. "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019).

Sari, Anis Tucinah, Alef Musyahadah Rahmah, and Nurani Ajeng Tri Utami. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Manfaat Kartu Identitas Anak (Kia) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Di Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka)." *Soedirman Law Review* 4, no. 2 (2022).

Sudirman, and Ramadhita. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Malang." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 12, no. 1 (2020).

Suryaningsih. "Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum." *Jurnal Jendela Hukum* 7, no. 2 (2020).

Syafruddin. "Siri Marriage in Positive Legal Perspective." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 4 (2021).

Umi Sumbulah. "Ketentuan Perkawinan Dalam KHI Dan Esensinya Bagi Fiqh Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender." *Egalita* 2, no. 1 (2007).

Wijayanto, Kadek, Lusiana Margareth Tijow, and Fence M. Wantu. "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional." *Jurnal Ius Civile* 4, no. 2 (2020).

Website:

Ngebong, Pemerintah Desa. "Profil Desa." Pemerintah Desa Ngebong. Accessed 16 April, 2025. <http://ngebong.tulungagungdaring.id>.

Tesis:

Arresti, Fatma Tria. "Kesadaran Calon Pengantin (CATIN) Di Kota Malang Terhadap Perjanjian Perkawinan Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Aruan, Simon Makarios. "Implementasi Peraturan Desa Dalam Pembangunan Desa (Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Huruf d, Pasal 55 Huruf a, Dan Pasal 69 Ayat (1) UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa)." Universitas Pakuan, 2021.

Dalimunthe, Paisal Ahmad. "Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak." UIN Suksa Riau, 2023.

Ikhsan, Wahyu Khoirul. "Perkawinan Siri Di Kalangan Janda Menopause (Studi Di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)." UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.

Jamil, Faishol. “Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Listiana. “Praktik Pernikahan Tidak Dicatat Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Di Desa Harjosari Kecamatan Doro.” UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.

Maryam, Siti. “Impelementasi Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Masyarakat Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Malang).” UIN Salatiga, 2024.

Nur, Meiriza Utami, Busman Edyar, and Fakhruddin. “Nikah Siri Dalam Persfektif Bma Dan Para Ulama.” IAIN Curup, 2022.

Nurmawati, Made. “Pembentukan Peraturan Desa Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” Universitas Udayana Denpasar, 2018.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

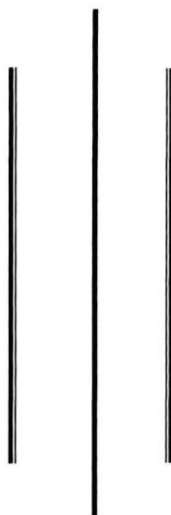
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu Boro Kerja Dan Ijab Siri.

LAMPIRAN

Peraturan Desa Ngebong No 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri

**PERATURAN DESA NGEBONG****NOMOR : 5 TAHUN 2016****TENTANG****TAMU,BORO KERJA DAN IJAB SIRI****DESA NGEBONG KECAMATAN PAKEL****KABUPATEN TULUNGAGUNG**



**KEPALA DESA NGEBONG
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN DESA NGEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

TAMU BORO KERJA DAN IJAB SIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEBONG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta nilai-nilai kearifan lokal di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung maka perlu diatur dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa;
- b. bahwa Peraturan Desa Ngebong tentang Tamu Boro Kerja dan Ijab Siri sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Ngebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Ngebong tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pembangunan desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 1 tahun 2016 tentang tata cara penyusunan Peraturan di desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 2 tahun 2016 tentang penetapan desa di Kabupaten Tulungagung (lembaran daerah tahun 2016 nomor 3 seri E);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA NGEBONG
dan
KEPALA DESA NGEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA NGEBONG TENTANG TAMU, BORO
KERJA DAN IJAB SIRI

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngebong
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngebong
3. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga permusyawaratan di desa sebagai mitra pemerintah desa
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Tamu adalah semua orang yang tidak memiliki identitas sebagai warga Desa Ngebong berkunjung di wilayah Desa Ngebong.
8. Ijab Siri adalah ikatan suami istri yang dilaksanakan dan dianggap sah menurut agama dan belum didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah yang diakui oleh Negara.

BAB II
Pasal 1
TAMU

- 1) Tamu yang menginap di wilayah Desa Ngebong harus melapor kepada Ketua RT/RW;
- 2) Tamu yang menginap/tinggal melebihi 24 jam harus melapor kepada Ketua RT/RW dengan meninggalkan Fotokopi KTP atau identitas lain;
- 3) Tamu yang dimaksud sebagaimana pasal 1 ayat 2 jika yang bersangkutan telah menikah/suami istri maka harus bisa menunjukkan Surat Nikah atau bukti lain yang sah.

Pasal 2
BORO KERJA

1. Orang yang Boro Kerja/Kos di wilayah Desa Ngebong harus melapor kepada Ketua RT/RW serta meninggalkan fotokopi KTP, KK DAN SURAT NIKAH (jika sudah berkeluarga);
2. Orang yang Boro Kerja/Kos harus menghormati tata cara serta adat istiadat wilayah setempat ;
3. Orang yang Boro Kerja/Kos harus mau mengikuti kegiatan lingkungan;
4. Jika yang bersangkutan tidak mau mengikuti ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1,2,3 maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan tinggal di wilayah Desa Ngebong.

Pasal 3
IJAB SIRI

- 1 Pelaksanaan Ijab Siri harus mengetahui masyarakat Desa Ngebong ;
- 2 Setelah melaksanakan Ijab Siri dalam waktu 3(tiga) bulan harus melaksanakan Ijab sah menurut Negara ;
- 3 Jika dalam waktu 3 (Tiga) bulan yang bersangkutan tidak segera mengurus maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan lingkungan masing-masing;

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

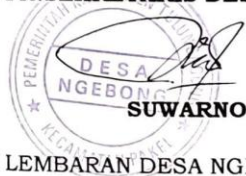
Ditetapkan di Ngebong
Pada tanggal 20 Juli 2016

KEPALA DESA NGEBONG,


ROHMAD

Diundangkan: di Ngebong
Pada tanggal : 23 Juli 2016

Plt. SEKRETARIS DESA NGEBONG,


SUWARNO

LEMBARAN DESA NGEBONG TAHUN 2017 NOMOR 5

Surat Izin Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-939/Ps/TL.00/03/2025

10 Maret 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Desa Ngebong

Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Khoyruna Nurunnisak
NIM	: 230201210013
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum 2. Dr. Suwandi, MH
Judul Penelitian	: Penerapan Ketentuan Perkawinan Siri Dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 Tentang Tamu, Boro Kerja dan Ijab Siri Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Ngebong, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : IGjKkD

Surat Balasan Perizinan Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN PAKEL
DESA NGEBONG**

Jln. Raya Desa Ngebong, Telp (0355) 533614, Kode Pos 66273, <http://ngebong.tulungagungdaning.id>
E-mail : tulungagungngebong06@gmail.com

Nomor : 005 / 12 /18.2006/2025

Ngebong, 11 April 2025

Perihal : Balasan Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di
MALANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROHMAD**
Jabatan : **KEPALA DESA NGEBONG**

Menerangkan bahwa :

Nama : Khoyruna Nurunnisak
NIM : 230201210013
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Desa kami dengan judul penelitian :

Penerapan Ketentuan Perkawinan Siri Dalam Peraturan Desa Ngebong No. 5 Tahun 2016 tentang Tamu, Boro Kerja, dan Ijab Siri Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono soekanto (Studi di Desa Ngebong, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung).

Demikian surat balasan ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Kepala Desa Ngebong



Dokumentasi Penelitian



Wawancara kepada
Kepala Desa Ngebong



Wawancara kepada
Tokoh Agama Desa Ngebong



Wawancara kepada Masyarakat Desa Ngebong



Wawancara kepada Masyarakat Desa Ngebong



Wawancara kepada Masyarakat Desa Ngebong



Wawancara kepada Masyarakat Desa Ngebong



Wawancara kepada Masyarakat Desa Ngebong

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Khoyruna Nurunnisak
NIM : 230201210013
TTL : Tulungagung, 26 Agustus 2001
Alamat : RT. 001 RW. 001 Dsn/Ds. Ngebong
Kecamatan Pakel, Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur
No. HP : 081357227526
Email : khoyrunnisak26@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | TK Dharma Wanita Ngebong 2 | 2007-2008 |
| 2. | SDN 2 Ngebong | 2008-2014 |
| 3. | MTsN 1 Tulungagung | 2014-2017 |
| 4. | MAN 2 Tulungagung | 2017-2020 |
| 5. | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2020-2024 |
| 6. | Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2023-2025 |

Riwayat Pendidikan Non-Formal

- | | | |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1. | Pondok Pesantren Ma'dinul Ulum | 2014-2017 |
| 2. | Ma'had Al-Furqon Tulungagung | 2017-2020 |
| 3. | PPTQ Nurul Furqon Malang | 2020-sekarang |

Publikasi yang dihasilkan

1. Nurunnisak, K. (2023). Analisis pasangan penenteram jiwa perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum (20): 21. *Jurnal Interdisipliner Maliki*, 1 (3), 370-375. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/5083>
2. Nurunnisak, Khoyruna, et al. "The Effectiveness of Watching Bareng in Realizing Religious Moderation (Studi Kasus Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang)." *Jurnal Masyarakat Religius dan Berwawasan* 3.1 (2024):1-9. <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/marawa/article/view/8607/pdf>
3. Khoyruna Nurunnisak, Saifullah Saifullah, & Suwandi Suwandi. (2025). The Effectiveness of the Law on Siri Marriage Provisions in Ngebong Village Regulation No. 5 of 2016 Concerning Guests, Workers and Secret Marriage. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences*, 4(5). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i5.1595>